SENGKETA HIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT

DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl)

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Danang Setio Darojat

8150408024

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Sengketa Hibah Terhadap Anak Angkat Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Islam (Studi Kasus Perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl)" yang ditulis oleh Danang Setio Darojat telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada

Hari :

Tanggal : 4/2.13

Pembimbing I	Pembimbing II
Baidhowi, S.Ag., M.Ag	**Dian Latifiani, S.H., M.H**
NIP. 197307122008011010	**NIP. 198002222008122003**

Mengetahui:
Pembantu Dekan Bidang Akademik

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS HUKUM

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 196711161993091001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul "Sengketa Hibah Terhadap Anak Angkat Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Islam (Studi Kasus Perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl)" telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Februari 2013

Ketua

Drs. Bartono Sahlan, M.H.
NIP. 19530825 198203 1 003

Sekretaris

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 19671116 199309 1 001

Penguji Utama

Rahayu Fery A, S.H., M.Kn.
NIP. 19741026 200812 2 003

Penguji I

Baidhowi, S.Ag., M.Ag
NIP. 19730712 200801 1 010

Penguji II

Dian Latifiani, S.H., MH.
NIP. 19800222 200812 2 003

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Sengketa Hibah Terhadap Anak Angkat Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Islam (Studi Kasus Perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl)" adalah hasil karya saya sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Februari 2013

Penulis

Danang Setio Darojat
8150408024

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya mengenai orang yang dipimpinnya. (H.R. Bukhari Muslim)

PERSEMBAHAN

1. Kepada Allah SWT yang selalu memberikan ridho serta rahmat-Nya.
2. Untuk Bapak, Ibu serta Adikku tersayang yang selalu memberikan doa, motivasi dan dukungannya, dan yang akan selalu kusayangi dan kuhargai selamanya.
3. Untuk Kekasihku tercinta Menik Purnama Sari yang selalu memberikan do'a, dorongan, serta semangat dalam membuat skripsi ini.
4. Teman-teman FH Angkatan 2008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "SENGKETA HIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM (Studi Kasus Perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl)". Keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Dalam kesempatan ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1) Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2) Drs. Sartono Sahlan, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. PD I, PD II, PD III, beserta staff karyawan yang telah memberikan kemudahan dan bantuannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3) Baidhowi, S.Ag, M.Ag. (Pembimbing I) yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dukungan dan pengarahan dalam meyelesaikan skripsi ini dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4) Dian Latifiani, S.H, M.H. (Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dukungan, saran dan kritik dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5) Rahayu Fery A, S.H, M.Kn. sebagai penguji utama skripsi dan Waspiah, S.H. M.H sebagai penguji kompre.

6) Sindhu Sutrisno, S.H, M.Hum, selaku hakim di Pengadilan Negeri Surakarta yang telah memberikan informasi dan pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7) Joni Kondolele, S.H, M.M, sebagai hakim di Pengadilan Negeri Kendal yang telah memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8) Siti Miwiti dan Purnomo, sebagai pihak yang terlibat dalam hibah yang telah memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9) Kekasihku Menik Purnama Sari yang telah membantu dengan sabar, pengertian dan selalu memberikan do'a serta semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

10) Kakak-kakakku seperti Mas Yono, Mas Arif, Mbak Ari, Mas Wawan, Mas Dian Batam yang selalu memberikan arahan dan motivasi.

11) Teman-teman terdekatku seperti Ria Rosalina Dewi, Jayanti, Sadam, Adib, Edi, Wafda, Eka, Wika, Novia, Bimo, Adi, Sofan, Martini, Maulana, Sandi dan semua teman yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

12) Teman-teman Jurusan Hukum angkatan 2008 yang telah memberi dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

13) Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua serta berguna bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan. Amin.

Semarang, Februari 2013

Penulis

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

ABSTRAK

Darojat, Danang Setio. 2013. *Sengketa Hibah Terhadap Anak Angkat Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Islam (Studi Kasus Perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl).* Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Baidhowi, S.Ag., M.Ag, Pembimbing II: Dian Latifiani, S.H., M.H.

Kata Kunci : Anak Angkat, Hibah, Hukum Islam

Terdapat berbagai macam cara perpindahan hak kepemilikan atas suatu benda, salah satunya dengan cara hibah. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan yang mengakibatkan perpindahan hak milik. Hibah yang diberikan kepada anak angkat dimaksudkan sebagai rasa sayang kepada seseorang yang telah dianggap sebagai anaknya sendiri. Hibah terhadap anak angkat seringkali menimbulkan sengketa, terlebih lagi ketika penghibah telah meninggal dunia. Sengketa hibah muncul karena adanya ahli waris penghibah yang merasa dirugikan dengan keberadaan hibah itu. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian tentang "Sengketa Hibah Terhadap Anak Angkat Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Islam". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa: 1) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa hibah kepada anak angkat di Pengadilan Negeri Kendal; 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan sengketa hibah perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini mengacu pada peraturan-peraturan di dalam hukum Perdata maupun hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan datanya menggunakan studi pustaka dan dokumentasi, sebagai penguat dilakukan wawancara untuk memperoleh data yang kompeten.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: 1) hibah yang dilakukan Kasmadi kepada Edy Subaedi batal demi hukum didasarkan pada syarat-syarat hibah yang tidak terpenuhi. Hal ini terbukti harta yang dihibahkan Kasmadi adalah harta asal Nawawi, maka Edy Subaedi tidak berhak atas harta tersebut. 2) Tinjauan hukum Islam berkaitan dengan putusan sengketa hibah, yaitu: kesempurnaan harta *(harta tamm*) menjadi syarat sahnya suatu hibah; Status penggugat sebagai ahli waris Nawawi dan Kasmadi berdasarkan keturunan/ hubungan darah; Hibah batal demi hukum karena kepemilikan harta tidak sah, konsekuensinya jika hibah dilakukan maka harta harus dikembalikan kepada pemiliknya; Dan anak angkat bisa mendapatkan harta orangtua angkatnya melalui wasiat wajibah maksimal 1/3 keseluruhan harta yang dimiliki.

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyarankan kepada pemerintah untuk mengatur dan menunjukkan kebenaran harta yang dihibahkan, serta masyarakat agar memahami batasan harta yang dihibahkan kepada anak angkat yaitu dengan wasiat wajibah maksimal 1/3 hartanya.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN KELULUSAN iii

PERNYATAAN iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR BAGAN xiv

DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 9

1.3 Pembatasan Masalah 9

1.4 Rumusan Masalah..... 10

1.5 Tujuan Penelitian 10

1.6 Manfaat Penelitian 11

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 12

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 14

2.1 Hukum Islam 14

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

2.1.1 Pengertian Hukum Islam 14
2.1.2 Sumber-Sumber Hukum 15
2.2 Hibah Menurut Hukum Islam 17
2.2.1 Pengertian Hibah 17
2.2.2 Dasar Hukum 20
2.2.3 Rukun Hibah 24
2.2.4 Syarat Hibah 24
2.2.5 Hikmah Hibah 26
2.3 Hibah Menurut Hukum Perdata 26
2.3.1 Pengertian Hibah 26
2.3.2 Dasar Hukum Hibah 27
2.3.3 Syarat Hibah 27
2.4 Pengangkatan Anak 28
2.4.1 Pengertian Pengangkatan Anak 28
2.4.2 Dasar Pengangkatan Anak 29
2.4.3 Syarat Pengangkatan Anak 30
2.4.4 Akibat hukum Pengangkatan Anak 31
BAB 3 METODE PENELITIAN..... 33
3.1 Metode Penelitian 33
3.2 Jenis Penelitian 33
3.3 Fokus Penelitian 34
3.4 Sumber Data 34
3.5 Teknik Pengumpulan Data 36

3.6 Analisis Data 38

3.7 Reduksi Data 39

3.8 Kerangka Berpikir 40

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 42

4.1 Hasil Penelitian 42

4.1.1 Gambaran Hibah Dalam Perkara

No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl 42

4.1.2 Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Hibah

Terhadap Anak Angkat Dalam Perkara

No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl 48

4.1.3 Putusan Perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl 55

4.2 Pembahasan 57

4.2.1 Pertimbangan Hakim Tentang Sengketa Hibah

Terhadap Anak Angkat Dalam Perkara

No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl 57

4.2.2 Putusan Perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl

Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Islam 75

BAB 5 PENUTUP 94

5.1 Simpulan 94

5.2 Saran 96

DAFTAR PUSTAKA 97

LAMPIRAN 99

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN UNNES

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

4.2.2 Analisa Putusan menurut hukum Perdata dan hukum Islam..... 92

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

DAFTAR BAGAN

Bagan Halaman

4.2.2 KerangkaBerpikir 40

4.2.2 Garis Keturunan Ahli Waris Nawawi 45

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Formulir Bimbingan Skripsi

Lampiran 2 : Formulir Laporan Selesai Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 : Surat Ijin Penelitian

Lampiran 4 : Surat Rekomendasi dari Pengadilan Negeri Kendal

Lampiran 5 : Pedoman Wawancara

Lampiran 6 : Putusan Nomor 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl dari PN Kendal

Lampiran 7 : Yurisprudensi Nomor 1029K/Pdt/1992

Yurisprudensi Nomor 853K/SIP/1978

Lampiran 8 : Foto Penelitian

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dalam hidup dan kehidupannya di dunia tidak dapat dilepaskan begitu saja dari masalah harta. Karena secara naluriah, sejak manusia dilahirkan telah memiliki sifat yang tidak pernah puas dan selalu ingin memiliki apa-apa yang menjadi kebutuhan dalam hidupnya.

Begitu pula dengan masalah harta benda, adalah merupakan kebutuhan pokok/ primer, di samping kebutuhan pokok lainnya, seperti: makan, rumah, dan pakaian, ataupun kebutuhan sekunder lain. Karena harta adalah merupakan hajat hidup tiap-tiap manusia, dan menjadi modal utama seseorang dalam membina kelangsungan hidup dan kebahagiaan rumah tangga yang selalu didambakan oleh setiap insan.

Tidak dapat kita bantah bahwa harta merupakan salah satu pangkal kehidupan. Dasar asasi bagi segala rupa pekerjaan dan penegak keutuhan rumah tangga. Usaha mendapatkan harta hendaklah tetap berpegang pada prinsip kebenaran agar kita tidak jatuh pada kesesatan, hati dan aqidah tetap terbentengi dengan kebaikan. Sadarilah, harta benda, kedudukan dan kesempatan yang kita miliki adalah amanat Allah yang wajib kita pelihara dan kita tunaikan dengan baik.

Muhammad Mahdi An-Naraqi dalam “Jami’us Sa’adah” menulis: “Penyakit dunia yang paling parah yang berkaitan dengan potensi syahwat adalah harta.” Karena itu orang yang rakus membutuhkan harta dan tidak merasa puas suatu ketika ia akan mencapai tingkat kefakiran dan tingkat pelampauan batas, yang akibatnya akan sangat merugikan. Ia tidak dapat memisahkan antara faidah dan penyakit. Bahkan ia tak mampu membedakan antara kebaikan dan keburukannya, sehingga ketika kehilangan hartanya, ia menduduki sifat kefakiran, dan ketika mendapatkannya ia menduduki sifat kaya.

Dengan dua keadaan ini ia mendapat ujian. Al-Qur'an dan Sunnah menjelaskan tentang tercelanya harta serta kehinaan mencintainya secara berlebihan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلۡهِكُمۡ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡخَٰسِرُونَ ٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang membuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang rugi." (QS Al-Munaafiquun [63] : 9).

Dalam ayat yang lain Allah mengingatkan:

وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ ٢٨

"Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanya sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar." (QS Al-Anfaal [8] : 28).

Tepat apa yang dikatakan oleh seorang bijak: "Harta itu seperti ular yang di dalamnya ada racun penawar. Yang berbahaya adalah racunnya dan yang berfaidah adalah penawarnya. Barangsiapa yang mengetahui keduanya akan dapat menyelamatkan diri dari keburukannya dan dapat mengambil manfaat serta kebaikannya. Manusia baik secara pribadi, keluarga, ataupun masyarakat, walaupun dapat meraih apa yang diinginkannya tetapi ketika cara mendapatkannya tidak sesuai dengan apa yang Allah syariatkan, maka pasti akan mengalami kehancuran. Jiwa tidak merasa terpuaskan. Hidup selalu dihantui rasa takut yang menggelisahkan. Itulah orang-orang yang menjadikan harta dunia sebagai Tuhan.

Allah menegaskan dalam firman-Nya:

أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَهُۥ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِۦ وَقَلْبِهِۦ وَجَعَلَ عَلَىٰ

بَصَرِهِۦ غِشَـٰوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنۢ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾

> "Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Ilah (Tuhan)-nya dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat)? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?" (QS Al- Jaatsiyah [45] : 23).

Ketika manusia secara individu maupun masyarakat terlalu berlebihan memberikan prioritas pada urusan materi (harta), tidak mungkin cenderung kepada moralitas yang menuntut ketaatan sepenuhnya pada hukum-hukum kehidupan yang telah digariskan. Orang yang mengesampingkan segala urusan selain uang dan uang dalam perjuangan hari-harinya, tidak dapat berpegang pada etika keadilan dan kebenaran, dan cenderung pada kesalahan.

> Catatlah dalam hati bahwa cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan. Buah dari kecintaan yang berlebihan terhadap harta (dunia) akan membawa pelakunya pada beberapa keadaan, di antaranya adalah:
> 1. Mencintainya akan mengakibatkan mengagungkannya.
> 2. Mencintainya akan menyibukkan kehidupannya, hingga lalai terhadap kewajibannya.
> 3. Pecinta dunia akan mendapat azab yang berat dan disiksa di tiga negeri, yaitu: di alam dunia ia diazab dengan kerja keras untuk mendapatkannya; di alam barzakh ia diazab dengan perpisahan dari apa yang dicintainya; dan di alam akhirat ia akan diazab untuk mempertanggung jawabkan tentang dunia yang dimilikinya.
>
> (Ustadz Anwar Anshori Mahdum dalam http://www.dakta.com/getarkalam/3419/harta-adalah-amanah-dan-ujian.html/ diunduh pada 22 September 2012)

Manusia hidup pada hakekatnya mengharapkan kehidupan dunia selalu damai dan tenteram dalam tata kehidupannya. Walaupun tidak selamanya berimbang antara perkembangan moral dan materiil. Dalam kehidupan bermasyarakat timbul hubungan subyek pengemban hak

dan kewajiban antara satu dengan yang lain, diantaranya hubungan perdata yang menyangkut perpindahan hak.

Salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah SWT dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan kesetiakawanan dan kepedulian sosial, adalah hibah atau pemberian.

Hibah merupakan bentuk dari pemindahan hak dalam kehidupan antar manusia maupun bangsa. Tentang konsep hibah, setiap golongan mempunyai peraturan hukum tersendiri, walaupun ada yang sama namun tidak menjadikan segalanya sama. Hal ini disebabkan oleh pengaruh agama, kebiasaan atau adat-istiadat, kebudayaan dan pengaruh lainnya. Suatu kenyataan di Indonesia terdapat beberapa peraturan mengenai hibah, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan hukum Islam yang masing-masing memiliki sumber hukum yang berbeda, sehingga timbul suatu masalah dalam penerapannya, apakah harus menggunakan KUHPerdata atau menggunakan hukum Islam untuk mengatasi masalah yang timbul berkaitan dengan hibah.

Dalam KUHPerdata hibah bersumber pada pasal 1666 yang dinyatakan bahwa hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu yang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.

Sedangkan hibah dalam hukum Islam bersumber pada Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 177:

۞ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ
ٱلْـَٔاخِرِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَـٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ
وَٱلْمَسَـٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ
وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّـٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَـٰٓئِكَ
ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

> “ Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (Q.S Al-Baqarah: 177).

Pada ayat yang lain dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 262:

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا وَلَآ أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ
رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Q.S Al-Baqarah: 262)

> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam hibah dikatakan sah apabila disaksikan dua orang saksi. Sedangkan dalam pemberian hibah, diharamkan melebihkan pemberian kepada sebagian dari anak-anaknya, karena agama menghendaki ditegakkannya keadilan yang menjamin adanya kesamaan hak. Hal ini dimaksudkan agar terselenggaranya kebajikan, karena setiap

individu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh keadilan dalam memperoleh harta untuk dimiliki. (Ali Yafie, 1994: 155)

Kecerobohan dalam melakukan pemberian hibah akan berakibat negatif bagi kehidupan keluarga yang harmonis rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga berhati menjadi rasa ketidakpuasan bahkan permusuhan.

Sebagai orang tua dalam hal pemberian harta sedapat mungkin untuk berbuat adil terhadap semua anak-anaknya. Namun pada kenyataannya yang terjadi dalam masyarakat terkadang tidak semuanya dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya menimbulkan konflik atau masalah dan pihak yang merasa dirugikan menuntut kepada pihak pemberi (orang tua) agar harta tersebut ditarik kembali dan kemudian dibagi kembali secara adil.

Pemberian hibah oleh seseorang yang memiliki harta kekayaan dapat juga disebabkan karena adanya keinginan untuk menyimpang dari aturan hukum Islam yang menyangkut hukum waris, terutama di daerah yang pengaruh agamanya sangat kuat. Untuk menghindari pembagian yang akan diperoleh anak angkat tersebut menjadi lebih sedikit. Anak angkat yang menurut hukum Islam tidak dikenal, maka anak angkat tidak memperoleh bagian dari harta warisan. Untuk menghindari agar hal tersebut tidak terjadi maka pemilik harta menghibahkan hartanya kepada orang-orang tertentu yang dikasihinya. Disamping terdapat motif lain, yaitu untuk menghindari agar tidak terjadi percekcokan kelak dikemudian hari, maka pemilik harta menghibahkan harta miliknya semasa hidupnya.

Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana bentuk penyelesaian yang ditempuh oleh pihak yang dirugikan. Apakah dengan menggunakan jalur alternatif (penyelesaian sengketa diluar pengadilan), atau lewat jalur persidangan di pengadilan. Jika dalam penghibahan itu tidak ada kejelasan yang pasti, maka akan menimbulkan sengketa dan siapa yang berhak menghitung dan menentukan jumlah harta kekayaan (si pemberi hibah) pada saat si pemberi hibah masih

hidup. Apakah ahli waris-ahli waris si pemilik harta kekayaan tersebut masih dapat ikut campur tangan dalam memberikan penilaian bahwa hibah dari si pemilik harta kekayaan itu melebihi 1/3 dari keseluruhan harta kekayaannya setelah lewat waktu beberapa tahun setelah pemberian hibah tersebut terjadi. Lebih tepat lagi setelah pemilik harta tersebut meninggal dunia baru muncul protes dari pihak ahli waris tentang adanya ketidak adilan dari pemilik harta kekayaan pada saat melakukan penghibahan.

Masalah hibah dalam Islam mendapat perhatian besar karena hibah terkadang menimbulkan akibat yang tidak menguntungkan bagi pihak keluarga/ ahli waris penghibah. Apalagi setelah penghibah telah meninggal, sering kali muncul permasalahan tentang peninggalan harta yang ditinggalkan oleh penghibah selama masih hidup. Naluri manusia yang menyukai harta benda terkadang memotivasi seseorang untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan bahkan menguasai harta benda yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Seperti dalam kasus gugatan yang terjadi di Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan yaitu Putusan Nomor : 15/ Pdt.G/ 2006/ PN. Kdl.

Kasus ini bermula ketika Nawawi telah meninggal dunia akan tetapi sepeninggal orang tersebut belum pernah ada pembagian harta warisan. Nawawi memiliki lima orang anak yaitu Sawilah, Sumadi, Jayus, Sukirah, dan Kasmadi. Nawawi dan anak-anaknya tinggal di sebuah rumah di atas sebidang tanah di desa Podosari, kecamatan Cepiring, kabupaten Kendal. Setelah Nawawi meninggal dan anak-anaknya telah menikah, hanya Kasmadi, Samirah (istri Kasmadi), serta anak angkatnya Edy Subaedi yang menempati rumah tersebut karena Kasmadi tidak memiliki anak kandung. Rumah beserta tanah tersebut oleh Nawawi sebelum meninggal di atas namakan Kasmadi. Oleh Kasmadi, tanah beserta rumah tersebut dihibahkan seluruhnya terhadap anak angkatnya yaitu Edy Subaedi pada tahun 1980 dihadapan Kepala Desa dan dua orang saksi.

Akan tetapi setelah Kasmadi meninggal pada tahun 1990, muncul permasalahan yaitu ahli waris dari Nawawi menganggap rumah dan tanah tersebut merupakan peninggalan Nawawi bukan Kasmadi sehingga Edy Subaedi tidak berhak atas rumah dan tanah tersebut.

Adanya penguasaan harta warisan Nawawi oleh Edy Subaedi menyebabkan ahli waris Nawawi yang lain meminta agar harta warisan tersebut dibagi. Namun Edy Subaedi menganggap bahwa rumah dan tanah merupakan peninggalan Kasmadi yang telah dihibahkan kepadanya sehingga tanah dan rumah adalah milik Edy Subaedi. Pada dasarnya tidak ada keberatan apapun bila ditinjau dari hukum Islam, asal harta warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan bagiannya hukum waris. Karena permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan sehingga ahli waris dari Nawawi menempuh jalan menyelesaikan perkara ini dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kendal.

Pada tingkat pertama kasus ini dimenangkan oleh Penggugat dimana pada amarnya putusannya berisi tentang mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian yaitu menyatakan penggugat adalah ahli waris yang sah dari Kasmadi bin Nawawi, menyatakan rumah dan tanah obyek sengketa adalah milik sah Nawawi yang di atas namakan Kasmadi, dan menyatakan surat pernyataan hibah tahun 1980 adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Tergugat tidak puas atas putusan yang dikeluarkan di Pengadilan Negeri maka mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang. Isi dari amar putusan banding menyatakan bahwa menguatkan putusan Pengadilan Negeri.

Karena adanya ketidakpuasan dari pembanding atas hasil putusan dari Pengadilan Tinggi Tinggi Jawa Tengah, pembanding mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun isi dari amar putusan kasasi tersebut adalah menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi. karena Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tidak salah dalam menerapkan hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis berkeinginan membahas dalam sebuah penulisan hukum dengan judul "**SENGKETA HIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM (Studi Kasus Perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl)**"

1.2 Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengangkat dan mendiskripsikan mengenai Sengketa Hibah Terhadap Anak Angkat Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Islam , Identifikasi dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengenai faktor penyebab munculnya sengketa hibah dalam perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl.
2. Mengenai sengketa hibah dalam perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah pada "Sengketa Hibah Terhadap Anak Angkat Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Islam".

Peneliti mengkaji tentang bagaimana awal munculnya sengketa hibah, bagaimana penyelesaian sengketa hibah tersebut, pertimbangan hakim dalam perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl, serta kasus tersebut dilihat dari sudut pandang Hukum Islam.

Dengan perihal pada hal tersebut di atas, maka perlu adanya kajian terhadap sengketa dalam perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl di Pengadilan Negeri Kendal. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian yang ditegaskan pada skripsi ini yaitu "Sengketa Hibah Terhadap Anak Angkat Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Islam (Studi Kasus Perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ Pn. Kdl)"

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

1.4 Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun perumusan masalah yang didasarkan pada uraian latar belakang diatas. Adapun perumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah :

1. Bagaimanakah dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa hibah terhadap anak angkat dalam Perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl?

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap putusan perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Tujuan ini tidak dilepas dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Tujuan Obyektif

1. Untuk mengetahui secara jelas dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa hibah terhadap anak angkat dalam Perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap putusan perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl.

1.5.2 Tujuan Subyektif

1. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum (skripsi) agar dapat memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

2. Untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman aspek hukum di dalam teori maupun praktik dalam lapangan hukum khusunya tentang hibah.
3. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah ditulis supaya dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan masyarakat pada umumnya.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan adanya tujuan penulisan skripsi yang telah diuraikan penulis di atas, penulis juga memiliki pandangan mengenai manfaat yang akan dicapai dari penulisan skripsi ini.

Manfaat dan kegunaan dari penulisan skripsi ini yang ingin penulis dapatkan adalah:

1.6.1 Secara Teoritis

1. Mengetahui deskripsi secara jelas terhadap dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa hibah terhadap anak angkat dalam Perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl.
2. Mengetahui deskripsi pandangan hukum Islam terhadap putusan perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl.

1.6.2 Secara Praktis

1. Bagi Peneliti

   Manfaat yang dapat peneliti peroleh dari penulisan ini adalah untuk menambah dan memperdalam wawasan hukum khususnya tentang dasar-dasar hukum hibah.

2. Bagi Masyarakat

   Melalui penulisan skripsi ini penulis dapat memberikan sedikit pandangan dan sambungan pemikiran mengenai permasalahan hibah dalam masyarakat.

3. Bagi Pemerintah

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

Melalui penulisan skripsi ini manfaat bagi pemerintah adalah sebagai sumbangan wacana dan membantu menambah pengetahuan masyarakat sebagai sosialisasi mengenai hibah.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan agar pembaca skripsi segera mengetahui pokok-pokok pembahasan skripsi, maka penulis akan mendeskripsikan ke dalam bentuk kerangka skripsi.

Skripsi ini disusun menjadi tiga bagian yaitu pertama bagian awal, kedua bagian isi, dan ketiga bagian akhir.

1.7.1 Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi terdiri atas halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan kelulusan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran.

1.7.2 Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab yaitu:

Bab 1 PENDAHULUAN

Pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab 2 TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teori dari sub bab yaitu teori-teori yang tentang hukum Islam, hibah dalam hukum Islam, hibah dalam hukum Perdata dan Pengangkatan Anak.

Bab 3 METODE PENELITIAN

Metode penelitian memuat tentang metode penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan reduksi data.

Bab 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat tentang hasil penelitian tentang dasar-dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa hibah dalam Perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl, suatu pembahasan tentang putusan dilihat dari sudut pandang Hukum Islam.

Bab 5 PENUTUP

Merupakan bab penutup yang memuat simpulan dan saran.

1.7.3 Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Islam

2.1.1 Pengertian Hukum Islam

> Secara sederhana, hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. (Muhammad Daud Ali, 1996: 38)

Islam sebagai agama adalah nama resmi yang diberikan oleh Allah sendiri dan bukan nama yang diciptakan oleh para pemeluk agama itu. Hal ini dapat dibuktikan dalam Firman-firman Allah yang tercantum di dalam Kitab Suci Al-Qur'an antara lain yaitu:

1. Firman Allah:

   "..... Pada hari ini telah Kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agamamu ....." (Q.S. Al-Maidah: 3).

2. Firman Allah:

   "Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam ....." (Q.S. Ali Imran : 19).

Dengan memahami isi dari dua ayat di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Islam adalah nama resmi dari Allah terhadap agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada nama lain yang dikenal/ dipahami untuk memberi nama agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu.

> Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Dasar dan kerangka hukum Islam ditetapkan oleh Allah. Hukum ini mengatur berbagai hubungan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya. (Muhammad Daud Ali, 1996: 39)

2.1.2 Sumber-Sumber Hukum Islam

Islam adalah agama yang sempurna yang tentunya sudah memiliki aturan dan hukum yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh umatnya. Setiap aturan dan hukum memiliki sumbernya sendiri sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Pengertian sumber hukum adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yaitu peraturan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi tegas dan nyata. (Sudarsono, 1992: 1)

Hukum Islam adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui wahyuNya. Sebagai agama yang sempurna, Islam memiliki hukum yang datang dari Allah yang disampaikan melalui Rasul-Nya Nabi Muhammad SAW. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam, diantaranya yaitu:

1. Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Malikat Jibril secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur’an merupakan kitab suci terakhir dan diturunkan sebagai penutup dari semua kitab-kitab yang sebelumnya. Kitab suci Al-Qur’an isinya mencakup seluruh inti wahyu yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Al-Qur’an merupakan sumber

hukum yang paling utama yang dijadikan sebagai pedoman sekaligus menjadi dasar hukum bagi manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Al-Qur'an adalah sumber atau dasar hukum yang utama dari semua ajaran dan syariat Islam. (Sudarsono, 1992: 1)

Al-Qur'an adalah kitab suci yang berisi wahyu Ilahi yang menjadi pedoman hidup kepada manusia yang tidak ada keragu-raguan di dalamnya. Selain itu, al-Qur'an menjadi petunjuk yang dapat menciptakan manusia menjadi bertaqwa kepada Allah. (Ali Zaenuddin, 2006: 25)

2. Hadis

Hadis atau As-Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa *qauli* (perkataan), *fi'li* (perbuatan), maupun *taqriri* (sikap diam tanda setuju) Nabi Saw yang mempunyai kaitan dengan hukum. (Ali Zaenuddin, 2006: 32)

Dalam tinjauan hukum Islam, hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Kedudukan hadis adalah menafsirkan Al-Qur'an dan menjadi pedoman pelaksanaan terhadap Al-Qur'an. Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an adalah memberi penjelasan dan atau menguatkan hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur'an. (Ali Zaenuddin, 2006: 33-34)

Al-Qur'an dan Hadis merupakan dua hal yang menjadi pedoman utama bagi umat Islam dalam menjalankan hidup demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman muncul hal-hal yang tidak terdapat solusinya dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, ada sumber hukum agama Islam yang lain, diantaranya Ijma' dan Qiyas. Namun, Ijma' dan Qiyas tetap merujuk

pada Al-Qur'an dan Hadis karena Ijma' dan Qiyas merupakan penjelasan dari keduanya.

3. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para imam di antara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat, terhadap hukum syariah tentang suatu masalah (Sudarsono, 1992: 18). Karena itu, jika terdapat suatu kejadian yang dihadapkan di kalangan umat Islam pada suatu waktu, mereka kemudian bersepakat terhadap suatu hukum mengenai kejadian tersebut. Kesepakatan mereka itulah yang disebut ijma'.

4. Qiyas

Qiyas adalah menyamakan atau membandingkan masalah baru yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya di dalam Al-Qur'an atau hadis berdasarkan atas adanya persamaan *illat* (sifat/ alasan) hukum. (Ali Zaenuddin, 2006: 40)

Misalnya hukum meminum khamar, *nash* (pokok) hukumnya telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu hukumnya haram. Haramnya meminum khamar berdasar *illat* hukumnya adalah memabukan. Maka setiap minuman yang terdapat di dalamnya *illat* sama dengan khamar dalam hukumnya maka minuman tersebut adalah haram. (Ali Zaenuddin, 2006: 41)

2.2 Hibah Menurut Hukum Islam

2.2.1 Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang telah diadopsi ke bahasa Indonesia. Kata ini merupakan masdar dari "*wahaba*" yang berarti pemberian. Apabila seseorang

memberikan harta miliknya kepada orang lain maka berarti si pemberi itu telah menghibahkan miliknya itu. Sebab itulah, kata hibah sama artinya dengan pemberian. (Karim H, 1997: 73)

Adapun pengertian "hibah" dapat dipedomani definisi-definisi yang diberikan oleh para ahli hukum Islam antara lain:

Al-Hibah yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian atau balasan. (Suhendi H, 2002: 210)

Sayiq Sabiq mengemukakan bahwa definisi hibah adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. (Pasaribu C, 2004: 113)

Sulaiman Rasyid memberikan definisi hibah ialah memberikan zat dengan tidak ada tukarnya dan tidak ada karenanya. (Pasaribu C, 2004: 113)

H. M. Arsyad Thalib Lubis menyatakan bahwa hibah ialah memberikan sesuatu untuk jadi milik orang lain dengan maksud berbuat baik yang dilakukan dalam masa hidup orang yang memberi. (Pasaribu C, 2004: 113)

Subekti mengemukakan bahwa penghibahan ini digolongkan pada apa yang dinamai perjanjian "dengan cuma-cuma" (bahasa Belanda: "*omniet*") dimana perkataan dengan cuma-cuma itu ditunjukkan pada hanya ada prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain tidak usah memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. (Pasaribu C, 2004: 114)

Dari beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa hibah ini adalah merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan

pada saat si pemberi masih hidup (inilah yang membedakan dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia).

Asaf A. A. Fyzee memberikan rumusan hibah sebagai berikut: ”Hibah adalah penyerahan langsung dan tidak bersyarat tanpa pemberian balasan”. Selanjutnya diuraikan bahwa Kitab Durru’l Muchtar memberikan definisi hibah sebagai pemindahan hak atas harta milik itu sendiri oleh seseorang kepada orang yang lain tanpa pemberian balasan. (Suparman E, 1995: 74)

> Hibah dalam hukum Islam dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa ”dalam Hukum Islam, pemberian berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis”. Akan tetapi jika selanjutnya dikehendaki bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam bentuk tulisan. Jika pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis bentuk tersebut terdapat dua macam, yaitu:
> 1. Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isinya hanya menyatakan telah terjadinya pemberian.
> 2. Bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat itu merupakan alat dari penyerahan pemberian itu sendiri. Artinya, apabila pernyataan dan penyerahan benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang pemberian, maka yang demikian itulah yang harus didaftarkan. (Suparman E, 1995: 74-75)

Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharap imbalan ataupun jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewa, oleh karena itu balas jasa dan ganti rugi tidak dikenal dalam istilah ini.

Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak pemberi telah rela melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan. Jika dikaitkan dengan perbutan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Dimana pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya tanpa ada kewajiban mengembalikan bagi penerima

hibah. Dengan adanya akad hibah maka secara penuh penerima telah mendapatkan hak atas apa yang telah dihibahkan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hibah merupakan suatu akad pemberian hak seseorang kepada orang lain di kala masih hidup tanpa mengharap balas jasa. Oleh karena itu hibah merupakan pemberian murni.

Pada dasarnya segala macam harta benda yang dapat dijadikan hak milik dapat dihibahkan, baik harta pusaka maupun harta gono-gini seseorang. Benda tetap maupun benda bergerak dan segala macam piutang serta hak-hak yang tidak berwujud itu pun dapat dihibahkan oleh pemiliknya. Hibah berbeda dengan pemberian-pemberian biasa, sebab pemberian biasa mempunyai arti yang lebih luas yaitu meliputi semua pemindahan hak milik tanpa balasan. Sedangkan hibah mempunyai arti yang lebih sempit yaitu pemberian atas hak milik penuh dari obyek/ harta tertentu tanpa pengganti kerugian apapun.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 huruf (g), mendefinisikan hibah sebagai berikut: “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam pasal 675 nomor 4 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hibah adalah “penyerahan kepemilikan suatu barang kepada orang lain tanpa imbalan apapun”.

2.2.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dari hibah dapat kita pedomani dari Al-Qur’an dan hadist Nabi Muhammad SAW. Allah SWT mensyariatkan hibah karena di dalamnya terkandung kebaikan, upaya menjinakkan hati dan memperkuat tali kasih sayang diantara manusia.

Hibah dalam hukum Islam bersumber pada:

1. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 177:

۞ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ
وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَـٰبِ وَٱلنَّبِيِّـۧنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى
ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ
وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَـٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّـٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ
وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

" Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." (Q.S Al-Baqarah: 177)

2. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 262:

ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا وَلَآ أَذًى ۙ لَّهُمْ
أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." (Q.S Al-Baqarah: 262)

3. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰ

"Dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan taqwa" (Q.S. Al- Maidah ayat 2)

4. Dalam suatu hadist disebutkan, Rasulullah bersabda dalam riwayat Abu Hurairah, Radhiallaahu anhu**:**

تَهَادَوْا تَحَابُّوْا

"Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai." (HR. Al-Bukhari)

5. Dasar hukum hibah ini juga dapat kita pedomani dalam hadis Nabi Muhammad SAW antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari hadis Khalid bin 'Adi, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya sebagai berikut:

"Barangsiapa mendapatkan kebaikan dari saudara-saudaranya yang bukan karena mengharap-harapkan dan meminta-minta, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolaknya, karena ia adalah rezeki yang diberi Allah kepadanya". (Pasaribu C, 2004: 114)

6. Hadis lain yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum hibah ini adalah hadis yang artinya berbunyi sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah, bersabda Nabi SAW; "saling memberi hadiahlah kamu, karena hadiah itu menghilangkan kebencian hati; dan janganlah seorang tetangga perempuan meremehkan hadiah dari tetangganya sekalipun hadiah itu sepotong kaki kambing". (Pasaribu C, 2004: 114)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

Dari hadis-hadis yang dikemukakan di atas, dapatlah dipahami bahwa setiap pemberian atau hadiah orang hendaklah jangan ditolak, meskipun pemberian tersebut tidak seberapa harganya, selain pemberian hadiah dapat menghilangkan kebencian antara sesama khususnya antara pemberi dan penerima pemberian, dengan kata lain pemberian tersebut akan dapat melahirkan persaudaraan antara sesama umat manusia.

Adapun yang dimaksud dengan pemberian disini adalah berwujud benda, sedangkan yang dimaksud dengan benda itu adalah segala yang bermanfaat bagi manusia, baik berbentuk benda berwujud (materiil) seperti memberikan buku, rumah dan lain-lain sebagainya maupun benda tidak berwujud (immateriil) seperti memberikan kepada seseorang tertentu hak untuk mendiami rumah, hak cipta, hak paten, dan lain-lain sebagainya.

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang hibah dalam pasal 210 sampai pasal 214. Dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut disyaratkan penghibah telah pula berumur 21 tahun, berakal sehat dan didasarkan atas kesukarelaan dan sebanyak-banyaknya 1/3 dari hartanya. Selain itu harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah (pasal 210).

Sedangkan hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, kelak dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, apabila orangtuanya meninggal dunia (pasal 211).

Hibah dalam Hukum Ekonomi Syari'ah diatur dalam Buku III bab ke- 4 pasal 692-734 yang terdiri dari empat bagian. Bagian pertama tentang rukun hibah dan penerimaannya (pasal 692-710), bagian kedua tentang persyaratan akad hibah (pasal 711-715), bagian ketiga menarik kembali hibah (pasal 716-730), dan bagian keempat tentang hibah orang yang sedang sakit keras (pasal 731-734).

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

2.2.3 Rukun Hibah

Menurut Hukum Islam, yang menjadi rukun hibah yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Ada orang yang memberi (penghibah).
2. Ada orang yang menerima pemberian (penerima hibah).
3. Ada *ijab* yaitu pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan dan *kabul* yaitu pernyataan dari pihak yang menerima pemberian hibah itu.
4. Ada barang/ benda yang diberikan (benda yang dihibahkan). (Pasaribu C, 2004: 115)

2.2.4 Syarat Hibah

Seseorang yang hendak menghibahkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya semasa hidupnya, dalam Hukum Islam harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Orang tersebut harus sudah dewasa.
2. Harus waras akan pikirannya.
3. Orang tersebut harus sadar dan mengerti tentang apa yang diperbuatnya.
4. Baik laki-laki maupun perempuan dapat melakukan hibah.
5. Perkawinan bukan merupakan penghalang untuk melakukan hibah. (Suparman E, 1995: 75)

Tidaklah terdapat persyaratan tertentu bagi pihak yang akan menerima hibah, sehingga hibah dapat saja diberikan kepada siapapun, hanya ada beberapa pengecualian, antara lain sebagai berikut:

1. Bila hibah terhadap anak di bawah umur atau orang yang tidak waras akal pikirannya, maka harus diserahkan kepada wali atau pengampu yang sah dari anak di bawah umur atau orang yang tidak waras itu.
2. Bila hibah dilakukan terhadap anak di bawah umur yang diwakili oleh saudaranya yang laki-laki atau oleh ibunya, hibah menjadi batal.
3. Hibah kepada seseorang yang belum lahir juga batal. (Suparman E, 1995: 76)

Menurut Sayid Sabiq syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu hibah sah adalah:

1. Syarat-syarat bagi penghibah.
   a. Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah, dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain. Dalam arti Penghibah itu adalah orang yang mememiliki dengan

sempurna sesuatu harta yang akan dihibahkannya. (hal ini juga di atur di dalam pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 712 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah)

b. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan sesuatu alasan.
c. Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum (dewasa dan tidak kurang akal).
d. Penghibah tidak dipaksa untuk memberikan hibah.

2. Syarat-syarat bagi penerima hibah.
   Bahwa penerima hibah haruslah orang yang benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir. Dan tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak, kurang akal, atau dewasa. Dalam hal ini berarti orang dapat menerima hibah, walaupun kondisi fisik dan keadaan mentalnya. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih dalam kandungan adalah tidak sah. (Pasaribu C, 2004: 115-116)

3. Syarat-syarat benda yang dihibahkan:
   a. Benda yang dihibahkan tersebut mestilah milik sempurna dari pihak penghibah. Ini berarti bahwa hibah tidak sah bila sesuatu yang dihibahkan itu bukan milik sempurna dari pihak penghibah.
   b. Barang yang dihibahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hibah dilaksanakan. Tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum wujud.
   c. Obyek yang dihibahkan itu mestilah sesuatu yang boleh dimiliki oleh agama. Tidaklah dibenarkan menghibahkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki, seperti menghibahkan minuman yang memabukkan.
   d. Harta yang dihibahkan tersebut mestilah telah terpisah secara jelas dari harta milik penghibah. (Karim H, 1997: 77-78)

Adapun menyangkut pelaksanaan hibah menurut ketentuan syari'at Islam adalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penghibahan dilaksanakan semasa hidup, demikian juga penyerahan barang yang dihibahkan.
2. Beralihnya hak atas barang yang dihibahkan pada saat penghibahan dilakukan, dan kalau si penerima hibah salam keadaan tidak cakap bertindak (misalnya belum dewasa atau kurang sehat akalnya), maka penerimaan dilakukan oleh walinya.
3. Dalam melaksanakan penghibahan haruslah ada pernyataan, terutama oleh pemberi hibah.

4. Penghibahan hendaknya dilaksanakan di hadapan orang saksi (hukumnya sunat), hal ini dimaksudkan untuk menghindari silang sengketa dibelakang hari. (Pasaribu C, 2004: 117)

2.2.5 Hikmah Hibah

Hikmah dengan adanya pemberian/ hibah yaitu:

1. Dapat menghilangkan penyakit dengki. Imam Bukhari dan Tirmidzi dari Abu Hurairah r.a Rosulullah Saw. Bersabda: "Beri-memberilah kamu, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki).
2. Mendatangkan rasa saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi. Abu Ya'la telah meriwayatkan hadis dari Abi Hurairah bahwa Nabi Saw. Bersabda: "Saling member hadiahlah kamu, niscaya kamu akan saling mencintai."
3. Dapat menghilangkan rasa dendam. Dari annas r.a Rasulullah Saw. Bersabda: "Saling member hadiahlah kamu, karena sesungguhnya hadiah itu akan mencabut rasa dendam".

(http://imam-dardiri.blogspot.com/2012_06_01_archive.html diunduh pada 6 Oktober 2012)

2.3 Hibah Menurut Hukum Perdata

2.3.1 Pengertian Hibah

Yang dimaksud dengan hibah dalam bahasa Belanda adalah "*Schenking"*. Di dalam KUHPerdata hibah diatur dalam Buku III yang dimulai dari pasal 1666 sampai dengan pasal 1693. Menurut pasal 1666 KUHPerdata, hibah dirumuskan sebagai berikut:

"Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu".

Bahwa, yang dimaksud dengan penghibah adalah digolongkannya pada apa yang dinamakan "perjanjian cuma-cuma". Maksudnya adalah, adanya suatu prestasi pada satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain tidak perlu memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Perkataan "di waktu hidupnya" si penghibah adalah untuk membedakan

penghibahan ini dengan pemberian-pemberian yang lain yang dilakukan dalam *testament* (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah pemberi itu meninggal.

2.3.2 Dasar Hukum Hibah

Mengenai penghibahan dalam Hukum Perdata Indonesia, telah diatur dalam beberapa pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hibah (*Schenking*) di dalam KUHPerdata diatur dalam Buku III yang dimulai dari pasal 1666 sampai dengan pasal 1693 yang dibagi menjadi: Ketentuan-ketentuan umun (pasal 1666-1675), Tentang kecakapan untuk memberikan sesuatu sebagai hibah dan untuk menikmati keuntungan dari suatu hibah (pasal 1676-1681), Tentang cara menghibahkan sesuatu (pasal 1682-1687), Tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah (pasal 1688-1693).

2.3.3 Syarat Hibah

> Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalah hibah dilihat dari pengertian dalam pasal 1666 KUHPerdata, yaitu:
> 1. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma, artinya tidak ada kontra pretasi dari pihak penerima hibah.
> 2. Dalam hibah selalu diisyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
> 3. Yang menjadi obyek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
> 4. Hibah tidak dapat ditarik kembali.
> 5. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
> 6. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris. (Suparman E, 1995: 77-78)

Tiada suatu penghibahan, kecuali penghibahan termaksud dalam pasal 1687, dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang naskah aslinya harus disimpan pada notaris itu, dan bila tidak dilakukan demikian, maka penghibahan itu tidak sah (Pasal 1682 KUHPerdata). Tiada suatu hibah mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan

diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkan itu. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah, maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh notaris, asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian, bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya (Pasal 1683 KUHPerdata).

> Ada beberapa orang tertentu yang sama sekali dilarang menerima penghibahan dari penghibah, yaitu:
> 1. Orang yang menjadi wali atau pengampu si penghibah.
> 2. Dokter yang merawat penghibah ketika sakit.
> 3. Notaris yang membuat surat wasiat milik penghibah. (Suparman E, 1995: 78)

2.4 Pengangkatan Anak

2.4.1 Pengertian Pengangkatan Anak

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Dalam kenyataan tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan kurangnya eksistensi keluarga bagi mereka yang menginginkan anak. Karena alasan tersebut, maka terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain.

Istilah “Pengangkatan Anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “*adoption*”, yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan

sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. (Alam A S, 2008: 19)

Menurut Prof. R. Soepomo, adopsi adalah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri. (Soeroso R, 1993: 175)

Menurut Hilman Hadi Kusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga. (Soeroso R, 1993: 175)

> Mahmud Syaltut, mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian "pengangkatan anak". Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status "anak kandung" kepadanya, cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status "anak kandung", sehingga ia berhak memakai nama keturunan (*nasab*) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu. (Alam A S, 2008: 21)

Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam pada huruf (h), disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

2.4.2 Dasar Pengangkatan Anak

Adapun dasar hukum dari pengangkatan anak dapat kita pedomani dari Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 32:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا

"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. (QS. Al-Maidah: 32)

Agama Islam pada dasarnya tidak melarang praktik pengangkatan anak, sejauh tidak mempengaruhi dan tidak merubah hubungan nasab atau keturunan antara anak dengan orang tua kandungnya, Praktik pengangkatan anak akan dilarang ketika hal ini berakibat keluarnya anak angkat dari hubungan nasab atau keturunan antara anak dengan orang tua kandungnya sendiri dan masuk dalam hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar menjadikan sebagai anak kandung didasarkan pada Firman Allah SWT. Dalam surat Al-ahzab (33) ayat 4 dan 5:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى
ٱلسَّبِيلَ ﴿٤﴾ ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ
فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

"Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. 5. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu".

PERPUSTAKAAN UNNES

2.4.3 Syarat Pengangkatan Anak

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua biologis dan keluarga.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orangtua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orangtua kandungnya, demikian juga orangtua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orangtua angkatnya secara langsung sekedar sebagai tanda pengenal/ alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya. (Budiarto M, 1991: 18)

2.4.4 Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh kerena itu perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Dalam pasal 171 KHI pada huruf (h), menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Sedangkan dalam pasal 209 KHI menjelaskan orangtua angkat maupun anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan waris-mewaris dan hubungan wali-mewali dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. (Budiarto M, 1991: 18)

> Dalam hal kewarisan, menurut ulama fikih dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan (*al-qarabah*), karena hasil perkawinan yang sah (*al-mushaharah*), dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya (budak) dan wali yang memerdekakannya atau karena faktor saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut. Oleh karena itu, antara dirinya dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik. (Alam A S, 2008: 25)
>
> Status hukum dengan adanya pengangkatan anak yaitu:
> 1. Orang tua angkat tidak boleh mengganti nasab anak angkat dengan dirinya sendiri (orangtua angkat).
> 2. Anak angkat tidak berhak mendapatkan waris jika orang tua angkatnya meninggal. Karena tidak ada hubungan darah, tidak terjadi hubungan pernikahan dan tidak ada hubungan saudara. Namun orang tua angkat dapat memberikannya hibah atau wasiat sebagia hartanya untuk kesejahteraan anak angkatnya.

3. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarga orangtua angkat tidak menghilangkan kemahraman. (Shidik S, 2004: 121-122)

Sejalan dengan pengangkatan anak menurut KHI dan pakar-pakar hukum tersebut, peneliti menyimpulkan akibat hukum dari pengangkatan anak, yaitu:

1. Beralih tanggungjawab pemeliharaan hidup sehari-hari dari orang tua asal kepada orang tua angkat.

2. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah/ nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.

3. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarga orangtua angkat tidak menghilangkan kemahraman.

4. Anak angkat dengan orangtua angkatnya tidak saling mewarisi. Namun orangtua angkat maupun anak angkat yang tidak menerima wasiat, berhak untuk diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut L. J. Moleong Penelitian "merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran" (Moleong 2009: 49). Dalam mengejar suatu kebenaran atau membenarkan kebenaran dilakukan oleh peneliti melalui model-model tertentu.

> Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. (Marzuki, 2008:35)

Metodologi penelitian merupakan panduan peneliti mengenai urut-urutan bagaimana penelitian dilakukan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah "penelitian yang menghasilkan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya". (Moleong 2009: 6)

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. (Ibrahim, 2006:57)

Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. (Ibrahim, 2006:44)

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif walaupun sifatnya masih tentatif (dapat diubah sesuai dengan latar penelitian). Fokus penelitian pada dasarnya adalah "masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya". (Moleong 2009: 97)

Telah dikemukakan penulis sebelumnya bahwa fokus dari penelitian ini adalah membahas masalah mengenai:

1. Untuk mengetahui secara jelas dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa hibah anak angkat dalam Perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap putusan perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl.

Dari pemfokusan masalah yang diambil oleh penulis ini diharapkan dapat memperjelas dan mempertajam bahasan yang akan diambil oleh penulis sehingga lebih detail dan rinci.

3.4 Sumber Data

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah "kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen lain" (Moleong 2009:

157). Menurut Arikunto (2002: 107) sumber data penelitian adalah sumber darimana data dapat diperoleh.

Dalam bukunya, Penelitian Hukum, Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Sehingga yang digunakan adalah bahan hukum, dalam hal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Marzuki, 2008:141).

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi:

1. Data Primer

   Data Primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat. Bahan hukum primer dalam penelitian hukum terdiri dari "peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan putusan pengadilan dan perjanjian internasional". (Fajar dan Achmad 2010: 157)

   Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. (Marzuki, 2008:141)

   Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek*, Al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Selain itu, penulis juga menggunakan bahan hukum primer berupa dokumen. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa putusan pengadilan (putusan perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl).

2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.

Menurut Fajar dan Achmad (2010: 156) "bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer."

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. (Marzuki, 2008:141)

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi dengan isu hukum yang akan diteliti di dalam penelitian ini.

PERPUSTAKAAN
UNNES

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier dan atau bahan hukum non-hukum.

Menurut Fajar dan Achmad (2010: 160) "penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, mendengarkan, maupun sekarang banyak yang dilakukan

dengan media internet". Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan sumber tertulis dalam sebuah penelitian. Menurut Moleong (2011: 159) sumber berupa buku dan majalah ilmiah juga termasuk dalam kategori ini. Buku, disertasi dan karya ilmiah lainnya, dan majalah ilmiah sangat berharga bagi peneliti guna menjajaki keadaan perseorangan atau masyarakat di tempat penelitian dilakukan. Selain itu, buku penerbitan resmi pemerintah dapat menjadi sumber yang sangat berharga.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu cara pengumpulan data dengan bersumber pada bahan-bahan pustaka. Dalam hal ini peneliti mencari, membaca, dan mempelajari dari bahan-bahan kepustakaan yang berupa dokumen, buku-buku, dan bahan tulisan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

2. Dokumentasi

"Metode dokumentasi ialah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya". (Arikunto,2002: 206)

Dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dan dibutuhkan pada penelitian ini serta bertujuan untuk mencocokkan dan melengkapi data primer, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan sengketa hibah perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl di Pengadilan Negeri Kendal serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

3. Wawancara

Menurut Moleong (2009: 186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara *(interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara *(interviewee)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Menurut Nazir (2003: 193) wawancara adalah "proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dan terwawancara dengan menggunakan panduan wawancara"

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara sebagai penguat data yang telah ada. Penulis melakukan wawancara dengan ketua majelis hakim dalam perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl yang sekarang adalah salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta yaitu Bapak Sindhu Sutrisno, S.H. M.Hum, salah satu hakim di Pengadilan Negeri Kendal yaitu Joni Kondolele, S.H, M.M dan para pihak yaitu Siti Miwiti (penggugat) dan Purnomo (saksi hibah).

3.6 Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Moleong, 2009: 248)

Penelitian hukum ini berusaha untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti untuk kemudian mendeskripsikan data-data yang diperoleh selama penelitian, yaitu apa yang tertera

dalam bahan-bahan hukum yang relevan dan menjadi acuan dalam penelitian hukum kepustakaan sebagaimana telah disinggung diatas.

Metode analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat obyek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

Menurut Nazir (2003: 58) penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua perbandingan hukum yang mengatur tentang hibah, yaitu hukum Perdata dan hukum Islam.

3.7 Reduksi Data

Setiap data yang terkumpul pada saat penelitian tidaklah merupakan suatu data yang kongkrit dan dibutuhkan secara keseluruhan. Hanya data-data tertentu yang bisa digunakan. Reduksi data merupakan suatu proses pemulihan, perumusan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi bahasan yang muncul dari catatan yang diperoleh dilapangan.

Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan data dari studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

3.8 Kerangka Berpikir

1. Bagan Kerangka Berpikir

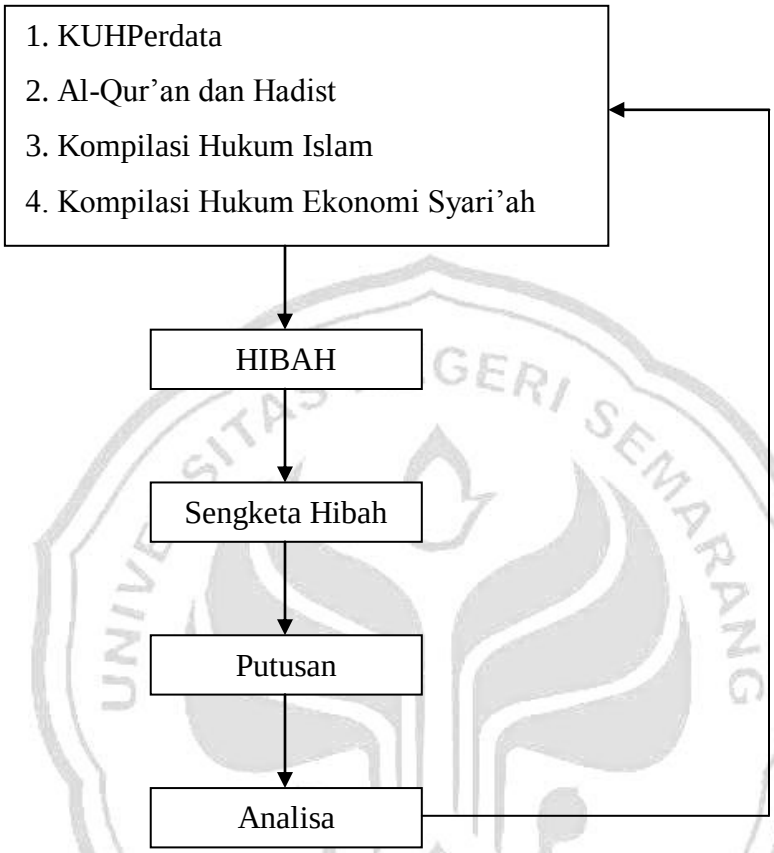

Bagan 3.8.1 Kerangka Berpikir

2. Alur Kerangka Berpikir

Perilaku manusia yang menempati suatu negara akan diatur sesuai hukum yang ada. Hal ini yang akan dibahas mengenai hibah dimana diatur di dalam Hukum Perdata maupun Hukum Islam. Hibah berdasarkan hukum perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sementara berdasarkan hukum Islam dimuat dalam Al-Qur'an, Hadist, Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dimana setiap orang mengharapkan mempunyai kehidupan yang harmonis dan rukun sesama manusia. Salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah SWT dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan kesetiakawanan dan kepedulian sosial, adalah dengan hibah atau pemberian. Namun tidak semua hibah atau pemberian tersebut berjalan dengan lancar walaupun betujuan dengan maksud yang baik. Apabila hibah tersebut tidak dilakukan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam masyarakat maka akan menimbulkan permasalahan atau sengketa di dalam hibah itu sendiri. Sehingga dalam suatu hibah harus diperhatikan syarat-syarat dan ketentuannya untuk menghindari terjadinya suatu sengketa hibah.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

BAB 4
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Hibah Dalam Perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl

Hibah merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup. Istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharap imbalan ataupun jasa. Menghibahkan tidak sama arti dengan menjual atau menyewa oleh karena itu balas jasa dan ganti rugi tidak dikenal dalam istilah ini. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak pemberi telah rela melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan.

Hibah jika dikaitkan dengan perbuatan hukum, hibah termasuk salah satu bentuk pemindahan hak milik. Di mana pihak penghibah dengan sukarela memberikan hak miliknya tanpa ada kewajiban menggembalikan bagi penerima hibah. Dengan adanya akad hibah maka secara penuh penerima telah mendapatkan hak atas apa yang telah dihibahkan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hibah merupakan suatu pemberian hak seseorang kepada orang lain dikala masih hidup tanpa mengharap balas jasa. Oleh karena itu hibah merupakan pemberian murni.

Untuk memperoleh data mengenai gambaran hibah dalam perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl, selain data dari dokumen berupa salinan putusan yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Kendal, penulis juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan diantaranya adalah Ibu Siti Miwiti yang merupakan salah satu pihak

penggugat dalam perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl, dan Bapak Purnomo yaitu salah satu saksi hibah yang dilakukan Kasmadi pada tahun 1980 dan sekarang menjabat sebagai carik Desa Podosari.

Adapun wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan hibah dalam perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl telah diperoleh data sebagai berikut:

> Kakek Nawawi dahulu berasal dan bertempat tinggal di desa Podosari kecamatan Cepiring kabupaten Kendal. Kakek Nawawi hidup bersama kelima anaknya disana, dan setelah semua anak kakek Nawawi menikah, rumah tersebut ditempati oleh paman Kasmadi, sementara saudara-saudara paman Kasmadi telah berpindah tempat tinggal. Kakek Nawawi telah meninggal dunia, dan paman kasmadi meninggal dunia tahun 1990. Saudara-saudara Kasmadi telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Kasmadi. Dan saat adanya perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri, kakek Nawawi dan anak-anaknya telah meninggal dunia dan yang masih hidup adalah cucu dari kakek Nawawi. (hasil wawancara dengan Ibu Siti Miwiti di rumahnya yang terletak di desa Karangsuno kecamatan Cepiring kabupaten Kendal, tanggal 18 September 2012)

Selain itu wawancara dilakukan dengan Bapak Purnomo yaitu saksi hibah yang dilakukan Kasmadi pada tahun 1980 dan sekarang menjabat sebagai carik Desa Podosari, dari wawancara tersebut diperoleh data sebagai berikut:

> Dahulu Nawawi adalah pemilik obyek yang disengketakan, Nawawi hidup bersama anak-anaknya. Setelah Nawawi meninggal dan anak-anaknya menikah, obyek tersebut ditempati oleh Kasmadi dan istrinya serta Edy Subaedi yang diangkat menjadi anak Kasmadi. Sementara anak-anak Nawawi yang lain telah berpindah tempat tinggal dan tidak hidup di Desa Podosari lagi. Hanya Kasmadi yang masih bertempat tinggal di desa Podosari dan menempati tanah dan rumah peninggalan Nawawi tersebut. Dan pada tahun 1980 oleh Kasmadi, rumah dan tanah tersebut dihibahkan kepada anak angkatnya yaitu Edy Subaedi disertai pembuatan akta hibah yang dibuat dihadapan kepala desa Podosari serta dua orang saksi yang salah satu diantaranya adalah saya sendiri. (hasil wawancara dengan Bapak Purnomo di Balai Desa Podosari kecamatan Cepiring kabupaten Kendal, tanggal 18 September 2012)

Dari sumber data berupa salinan putusan perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl dan hasil wawancara dengan Ibu Siti Miwiti (cucu dari Nawawi) dan Bapak Purnomo (saksi hibah) penulis menggambarkan perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl sebagai berikut:

Dalam Perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl, hibah dilakukan oleh Kasmadi yang diberikan kepada anak angkatnya bernama Edy Subaedi. Obyek yang dihibahkan itu sendiri berupa tanah serta bangunan rumah yang awalnya adalah milik Nawawi (ayah Kasmadi).

Nawawi memiliki lima orang anak yaitu Sawilah, Sumadi , Jayus, Sukirah, dan Kasmadi. Nawawi dan anak-anaknya tinggal di sebuah rumah di atas sebidang tanah di desa Podosari, kecamatan Cepiring, kabupaten Kendal. Setelah Nawawi meninggal dan anak-anaknya telah menikah, hanya Kasmadi, Samirah (istri Kasmadi), serta anak angkatnya Edy Subaedi yang menempati rumah tersebut karena Kasmadi tidak memiliki anak kandung. Rumah beserta tanah tersebut oleh Nawawi sebelum meninggal diatasnamakan Kasmadi. Oleh Kasmadi, tanah beserta rumah tersebut dihibahkan seluruhnya terhadap anak angkatnya yaitu Edy Subaedi pada tahun 1980 dihadapan Kepala Desa dan dua orang saksi. Penghibahan itu sendiri tidak menimbulkan permasalahan di kalangan saudara-saudara Kasmadi semasa hidupnya sehingga tanah dan rumah tersebut setelah adanya penghibahan dikuasai oleh Edy Subaedi dan dijadikan sebagai tempat tinggal bersama Suntinah (istri Edy Subaedi), Kasmadi dan Samirah (istri Kasmadi).

Hibah oleh Kasmadi kepada anak angkatnya hanya sekedar dilaksanakan dihadapan Kepala Desa dan dua orang saksi, tanpa adanya pendaftaran surat hibah

tersebut ke notaris. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum terutama tentang hibah menyebabkan hibah tersebut dianggap sah dan tidak menyebabkan suatu permasalahan.

Dari data dan uraian tersebut penulis menyimpulkan bagan garis keturunan dari Nawawi (pemilik asal obyek sengketa) sebagai berikut:

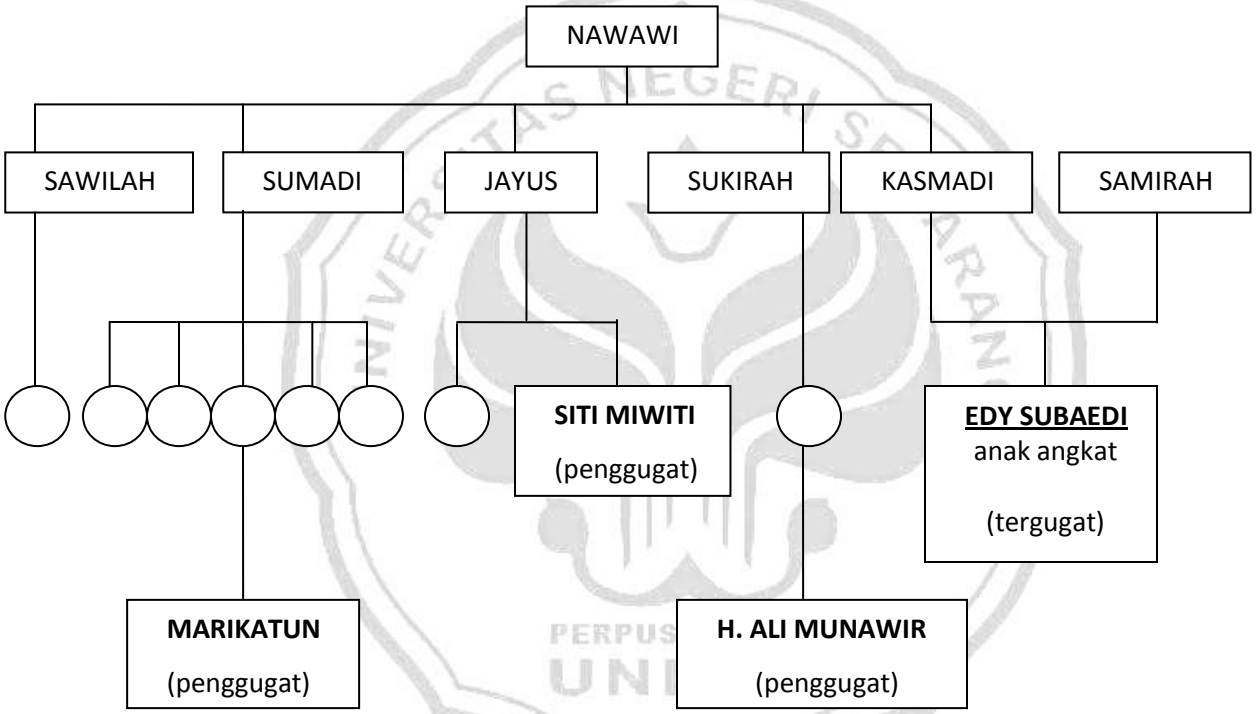

Bagan 4.1.1 Garis Keturunan Ahli Waris Nawawi

Berdasarkan register perkara gugatan perdata No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl yang diterima di Pengadilan Negeri Kendal mengenai materi gugatannya yaitu sebagai berikut:

Penggugat : Siti Miwiti, Marikatun, H. Muh. Ali Munawir

Tergugat : Edy Subaedi

Obyek Sengketa : Bangunan rumah dan tanah seluas 155da terletak di desa Podosari, Kecamatan Cepiring, kabupaten Kendal sebagaimana tersebut dalam C Desa No.275 Persil 66 Klas D 1 yang diatasnamakan Kasmadi Bin Nawawi.

Dalam perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl mempersengketakan obyek hibah yang dilakukan oleh Kasmadi kepada anak angkatnya (Edy Subaedi). Penghibahan tersebut dilaksanakan pada tahun 1980 dihadapan Kepala Desa dan dua orang saksi. Akan tetapi obyek yang dihibahkan adalah sebidang tanah dan rumah peninggalan Nawawi (ayah Kasmadi) yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya.

Nawawi memiliki lima orang anak yaitu Sawilah, Sumadi, Jayus, Sukirah, dan Kasmadi. Nawawi dan anak-anaknya tinggal di atas sebidang tanah dan rumah di desa Podosari, kecamatan Cepiring, kabupaten Kendal. Setelah Nawawi meninggal dan anak-anaknya telah menikah, hanya Kasmadi, Samirah (istri Kasmadi), serta anak angkatnya Edy Subaedi yang menempati rumah tersebut karena Kasmadi tidak memiliki anak kandung. Rumah beserta tanah tersebut oleh Nawawi sebelum meninggal diatasnamakan Kasmadi. Oleh Kasmadi pada tahun 1980 obyek tersebut dihibahkan kepada anak angkatnya Edy Subaedi. Karena obyek hibah adalah harta asal dari almarhum Nawawi, maka ahli waris dari Nawawi menggugat lewat Pengadilan Negeri Kendal tentang penghibahan yang dilakukan Kasmadi kepada anak angkatnya (Edy Subaedi) dimana obyek hibah adalah harta peninggalan Nawawi yang belum dibagi waris.

Ahli waris Nawawi dalam perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl adalah sebagai PENGGUGAT, yaitu SITI MIWITI, MARIKATUN, dan H. ALI MUNAWIR. Sedangkan anak angkat (EDY SUBAEDI) penerima hibah adalah sebagai TERGUGAT.

Obyek sengketa yaitu bangunan rumah dan tanah yang semula milik Nawawi terletak di desa Podosari, Kecamatan Cepiring, kabupaten Kendal sebagaimana tersebut dalam C Desa No.275 Persil 66 Klas D 1 yang diatasnamakan Kasmadi Bin Nawawi, dengan batas-batasnya:

Utara : tanah milik Bu Warni/ Ngasman

Selatan : jalan desa

Barat : tanah milik Bu Ngaesah

Timur : tanah milik Bu Sulati

Kasus ini bermula dengan adanya hibah yang dilakukan oleh Kasmadi kepada anak angkatnya dimana obyek hibah adalah harta peninggalan Nawawi yang belum dibagi waris. Pada masa Nawawi dan kelima anaknya masih hidup, hibah ini tidak menimbulkan permasalahan di antara mereka. Setelah Nawawi dan anak-anaknya meninggal, barulah muncul permasalahan tentang hibah dimana ahli waris Nawawi yang merasa mereka mempunyai hak atas tanah dan rumah yang telah dihibahkan kepada Edy Subaedi.

Edy Subaedi menganggap rumah dan tanah adalah peninggalan Kasmadi yang telah dihibahkan kepadanya sehingga tanah dan rumah menjadi milik Edy Subaedi. Adanya penguasaan harta warisan Nawawi oleh Edy Subaedi menyebabkan ahli waris Nawawi yang lain meminta agar harta warisan tersebut dibagi, dan Edy Subaedi tidak berhak atas tanah dan rumah peninggalan almarhum Nawawi karena Edy Subaedi adalah anak angkat sehingga tidak berhak menggantikan posisi Kasmadi sebagai ahli waris Nawawi. Karena permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka ahli waris dari Nawawi menempuh jalan menyelesaikan perkara ini dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kendal.

4.1.2 Pertimbangan Hakim Tentang Sengketa Hibah Terhadap Anak Angkat Dalam Perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl

Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Demikian secara singkat makna kewajiban tersebut, yakni putusan harus jelas dan cukup motivasi pertimbangannya.

Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar dari putusan. Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungan jawab kepada masyarakat mengapa hakim mengambil putusan demikian.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1. Studi dokumentasi

   Data yang diperoleh penulis dengan studi dokumentasi berasal dari data primer yaitu dokumen yang berupa putusan perkara perdata gugatan Nomor: 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl di Pengadilan Negeri Kendal

2. Wawancara

   Data yang diperoleh penulis dengan wawancara diperoleh dari data sekunder yaitu hasil wawancara dengan Bapak Sindhu Sutrisno, S.H. M.Hum dan Bapak Joni Kondolele, S.H, M.M.

   Bapak Sindhu Sutrisno, S.H. M.Hum adalah salah seorang Hakim yang saat ini bertugas di Pengadilan Negeri Surakarta. Beliau lulusan S-1 di Universitas Negeri

Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan dan lulusan S-2 di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Pada tahun 1972 diangkat sebagai CPNS di Pengadilan Negeri Wates Yogyakarta, dan tahun 1997 diangkat menjadi Hakim berdasarkan Surat Keputusan Presiden di Pengadilan Negeri Rantau Kalimantan Selatan. Tahun 2004-2007 beliau bertugas di Pengadilan Negeri Kendal dan menjabat sebagai Ketua Pengadilan. Beliau juga merupakan ketua majelis hakim yang menangani perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl. Pada tahun 2007-2011 mutasi ke Pengadilan Negeri Semarang, dan tahun 2011 sampai sekarang bertugas sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta.

Bapak Joni Kondolele, S.H, M.M adalah salah satu hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Kendal sampai tahun 2012. Dan pada pertengahan bulan September 2012 beliau mutasi ke Pengadilan Negeri Nabire sebagai Wakil Ketua Pengadilan.

Berdasarkan pengumpulan data tersebut, dapat diketahui dasar-dasar yang digunakan hakim dalam memutuskan sengketa hibah dalam perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl antara lain:

1. Berdasarkan Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah Putusan hakim terdahulu mengenai perkara tertentu berdasarkan pertimbangan (kebijaksanaan) hakim sendiri yang diikuti sebagai pedoman oleh hakim lain dalam memutus perkara yang sama atau yang hampir sama.

Yurisprudensi yang digunakan hakim sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl, yaitu:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1029K/Pdt/1992 yang menyatakan: "Oleh karena harta sengketa merupakan barang asal yang belum dibagi waris maka sesuai Hukum Adat dan Undang-Undang Perkawinan, harta asal jatuh

pada garis keturunannya dan janda yang tidak mempunyai anak tidak berhak atas harta asal almarhum suaminya"

Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1029K/Pdt/1992 disebutkan bahwa harta sengketa merupakan barang asal yang belum dibagi waris maka sesuai Hukum Adat dan Undang-Undang Perkawinan, harta asal jatuh pada garis keturunannya/ ahli waris dari pewaris pemilik barang asal tersebut, sedangkan janda yang tidak mempunyai anak tidak berhak atas harta asal almarhum suaminya, tetapi berhak atas harta bersama dengan almarhum suaminya.

Menurut pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Harta Bawaan adalah harta yang dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Masing-masing suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya". Dalam perkara ini harta yang dihibahkan Kasmadi merupakan harta asal dari Nawawi, Kasmadi tidak bisa menghibahkan harta asal tersebut secara sepihak karena harta tersebut harus dibagikan kepada ahli waris Nawawi. Sedangkan pembagian harta asal itu kepada ahli waris termasuk Kasmadi, tidak dapat diganggu gugat oleh istri Kasmadi yang tidak mempunyai anak, karena janda yang tidak mempunyai anak bukan merupakan ahli waris suaminya.

b. Para penggugat merupakan ahli waris pengganti sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 853K/SIP/1978 yang menyatakan: "Menurut Hukum Adat dalam hal kewarisan dimungkinkan pergantian tempat"

Menurut ketentuan pasal 841 KUHPerdata penggantian adalah hak yang memberikan kepada seseorang untuk menggantikan seorang ahli waris yang telah

meninggal lebih dahulu dari pada pewarisnya untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam hak orang yang digantikannya. Penggantian ini menurut pasal 842 KUHPerdata hanya terjadi dalam garis lurus ke bawah tanpa batas, sedangkan pasal 843 KUHPerdata menyatakan dalam garis lurus ke atas tidak terdapat penggantian.

Penggantian ini terjadi dalam garis ke bawah dan terjadi tanpa batas. Tiap ahli waris yang meninggal lebih dahulu digantikan oleh anak-anaknya. Jika lebih dari satu anak sebagai penggantinya, maka penggantian itu dihitung sebagai satu cabang, artinya semua anak yang menggantikan itu mendapatkan bagian yang sama. Penggantian dapat juga terjadi pada keluarga dalam garis samping. Tiap saudara pewaris baik saudara kandung maupun saudara tiri, jika meninggal lebih dahulu, digantikan oleh anaknya. Penggantian ini juga dapat tanpa batas. Tiap penggantian dihitung sebagai satu cabang (*bij staken*).

Karena ahli waris utama Nawawi yaitu anak-anaknya telah meningal, maka kedudukan anak Nawawi tersebut digantikan oleh para penggugat yang merupakan keturunan dari anak Nawawi. Penggugat merupakan ahli waris Nawawi yang sah menurut hukum, maka yang berhak atas obyek sengketa adalah penggugat bukan tergugat.

2. Berdasarkan Pemeriksaan Pembuktian

Dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara perdata gugatan Nomor: 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl yang diperoleh hakim dari pemeriksaan pembuktian dalam acara persidangan, yaitu:

a. Hibah batal demi hukum karena alat bukti surat hibah bukan merupakan akta otentik.

Akta hibah tahun 1980 yang dilakukan oleh Kasmadi terhadap anak angkatnya bukan merupakan suatu akta otentik, melainkan akta dibawah tangan yang dibuat antara pihak-pihak yang berkepentingan saja. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan hakim yaitu Bapak Sindhu Sutrisno, S.H. M.Hum, dan Bapak Joni Kondolele, S.H. M.M.

Menurut Bapak Sindhu Sutrisno, S.H. M.Hum, akta hibah dalam perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl bukan merupakan akta otentik melainkan akta di bawah tangan. Beliau berpendapat sebagai berikut:

> Surat pernyataan hibah dari Alm. Kasmadi dan Samirah kepada Edy Subaedi adalah akta di bawah tangan yaitu akta yang sengaja dibuat oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat yang berwenang untuk itu (pejabat yang dimaksud antara lain Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatatan Sipil, Hakim, dll). Jadi semata-mata dibuat antara pihak-pihak yang berkepentingan saja. Dari uraian tersebut Pengadilan Negeri berpendapat bahwa akta hibah dalam perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl bukan merupakan akta otentik, melainkan akta di bawah tangan. (hasil wawancara dengan Bapak Sindhu Sutrisno, S.H. M.Hum, sebagai ketua majelis hakim dalam perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl, yang sekarang adalah salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 3 Desember 2012).

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Bapak Joni Kondolele, S.H. M.M yang menyatakan:

> Surat hibah yang dibuat Kasmadi pada tahun 1980 memang disaksikan oleh Kepala Desa dan dua orang saksi, tetapi surat hibah tersebut bukan merupakan bukti otentik karena tidak di daftarkan kepada notaris. Hal ini tercantum dalam pasal 1682 KUHPerdata yaitu hibah harus dilakukan dengan akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris itu. Sehingga surat hibah tahun 1980 tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta otentik dan hibah dinyatakan batal demi hukum. (hasil wawancara dengan Bapak

Joni Kondolele, S.H. M.M, salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Kendal, tanggal 3 September 2012).

Sesuai dengan pendapat hakim tersebut dapat diketahui bahwa hibah dibuat di depan Kepala Desa bukan pejabat yang berwenang dan akta hibah yang telah dilakukan tidak didaftarkan kepada notaris. Sesuai dengan pasal 1682 KUHPerdata yang berbunyi "Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1867, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu". Maka hibah yang dilakukan Kasmadi adalah tidak sah atau batal demi hukum, dan akta hibah tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta otentik.

Di dalam pasal 1868 BW, disebutkan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka akta tersebut tidak lagi memerlukan bukti tambahan, dan hakim wajib mempercayai kebenaran apa yang tertulis dalam akta tersebut selama tidak dibuktikan sebaliknya. Dan untuk membuktikan sebaliknya itu haruslah dengan bukti yang sama kekuatannya. Dengan kata lain, jika ada yang menyangkal suatu akta otentik maka harus dibuktikan dengan akta lain. Siapa yang membantah adanya suatu akta otentik, maka dialah yang harus membuktikan kebenarannya, hal ini sesuai dengan pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak

orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".

b. Anak angkat tidak berhak menjadi ahli waris pengganti dari keluarga orangtua angkatnya.

Anak angkat tidak berhak menjadi ahli waris pengganti dari keluarga orangtua angkatnya. Hasil wawancara yang diperoleh penulis dari narasumber hakim yaitu sebagai berikut:

> Dalam hal kewarisan hukum perdata maupun hukum adat, anak angkat hanya berhak mewarisi harta gono-gini dari orangtua angkat dan harta orangtua kandungnya, anak angkat tidak berhak mewarisi harta asal orangtua angkatnya, oleh karenanya anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris pengganti karena tidak ada hubungan darah dengan orang tua angkatnya. (hasil wawancara dengan Bapak Sindhu Sutrisno, S.H. M.Hum, sebagai ketua majelis hakim dalam perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl, yang sekarang adalah salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 3 Desember 2012).

Hal serupa juga dijelaskan oleh hakim lainnya yaitu Bapak Joni Kondolele, S.H. M.M yang menerangkan bahwa anak angkat tidak berhak menjadi ahliwaris pengganti dari keluarga orangtua angkatnya, yaitu:

> Dalam hal kewarisan, anak angkat tidak berhak mewarisi bersamaan dengan anak kandung. Kedudukan anak angkat ini terhalang oleh anak kandung sehingga anak angkat tidak berhak mendapat warisan. Dalam perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl, ahli waris penggantinya adalah anak kandung dari ahli waris Nawawi, sedangkan tergugat yang merupakan anak angkat dari ahli waris tidak berhak mewarisi bersamaan dengan anak kandung yang lainya atas harta asal dari almarhum Nawawi (hasil wawancara dengan Bapak Joni Kondolele, S.H. M.M, salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Kendal, tanggal 3 September 2012).

Menurut Hukum Adat maupun Hukum Perdata, anak angkat hanya berhak mewarisi harta bersama orangtua angkatnya saja. Karena harta sengketa adalah harta asal dari Nawawi, maka Edy Subaedi sebagai anak angkat tidak berhak menjadi ahli

waris pengganti menggantikan kedudukan Kasmadi, karena antara Edy Subaedi dan Nawawi tidak terdapat hubungan darah.

4.1.3 Putusan perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum-hukum keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Setelah pemeriksaan perkara yang meliputi proses mengajukan gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

Putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nanti oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum-hukum keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Untuk memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian dan mencerminkan keadilan hakim sebagai aparatur negara dan sebagai wakil Tuhan yang melaksanakan peradilan harus mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan ditetapkan baik peraturan hukum tertulis dalam perundang-undangan maupun peraturan hukum tidak tertulis atau hukum adat.

Arti putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa diantara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja tetapi juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan oleh hakim di muka sidang karena jabatan ketika bermusyawarah hakim wajib mencangkupkan semua alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Hakim wajib mengadili semua yang merupakan bagian dari gugatan. Hakim menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang digugat.

Dalam Perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl, Pengadilan Negeri Kendal sebagai Pengadilan yang menangani perkara dalam putusannya tertanggal 23 Mei 2007 oleh Sindhu Sutrisno, S.H. M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Fahzal Hendri, S.H. M.H dan Wahyu Iswari S.H sebagai Hakim Anggota, memutuskan:

1. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa adalah milik sah almarhum Nawawi yang diatasnamakan Kasmadi bin Nawawi.
2. Menyatakan para penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Nawawi dan almarhun Kasmadi bin Nawawi.
3. Menyatakan bahwa surat pernyataan hibah tertanggal 11 September 1980 adalah tidak sah dan cacat hukum.
4. Menyatakan bahwa Edy Subaedi tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli waris dari Kasmadi bin Nawawi.

Dalam pokok-pokok masalah dari isi putusan tersebut, nantinya akan dibahas oleh penulis dari sudut pandang hukum Islam.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Hibah Terhadap Anak Angkat Dalam Perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl

Perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl yang diajukan oleh penggugat adalah tentang keberadaan hibah yang digugat oleh para ahli waris dimana para pihak seluruhnya beragama Islam. Dahulu terdapat hak opsi dalam penyelesaian perkara hibah maupun waris yaitu memilih apakah perkara tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama atau ke Pengadilan Negeri. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ada perubahan dalam bidang kompetensi yaitu dengan dihapuskannya hak opsi bagi para pihak yang berperkara, maka untuk menyelesaikan perkara hibah dan waris bagi orang yang beragama Islam yang berwenang menyelesaikannya adalah Pengadilan Agama.

Dalam hal ini seharusnya perkara sengketa hibah dimana para pihaknya beragama Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 yang berbunyi:

"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. perkawinan;

b. waris;

c. wasiat;

d. hibah;

e. wakaf;

f. zakat;

g. infaq;

PERPUSTAKAAN UNNES

h. shadaqah; dan

i. ekonomi syari'ah."

Walaupun hibah diantara orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, tetapi perkara tersebut diterima di Pengadilan Negeri. Berikut adalah hasil wawancara dengan hakim tentang diterimanya perkara tersebut di Pengadilan Negeri.

> Pada dasarnya setiap orang boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri tidak boleh menolak suatu perkara gugatan yang diajukan oleh seseorang. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu Pengadilan Negeri dapat menyarankan kepada seseorang agar gugatan tersebut jangan dimasukkan ke Pengadilan Negeri karena menyangkut Kompetensi Absolut. Misalnya seorang penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan cerai kepada istrinya yang juga beragama islam ke Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri berkewajiban menyarankan agar gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama kerena bukan kompetensi Pengadilan Negeri, tetapi ketika penggugat tetap berkehendak mengajukan gugatan itu ke Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri tidak boleh menolaknya. Hanya saja putusan terhadap gugatan itu nantinya dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan bukan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri. Dalam perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl walaupun materi gugatan penggugat tentang hibah dan waris tetapi dalam proses persidangan telah terungkap fakta yuridis, bahwa perkara gugatan tersebut tidak murni tentang hibah dan waris tetapi terkandung sengketa hak milik sehingga Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksanya. (hasil wawancara dengan Bapak Sindhu Sutrisno, S.H. M.Hum, sebagai ketua majelis hakim dalam perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl, tanggal 3 Desember 2012).

Demikian juga wawancara ini dilanjutkan dengan Bapak Joni Kondolele, S.H. M.M, salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Kendal, beliau mengungkapkan bahwa gugatan penggugat dapat diterima di Pengadilan Negeri Kendal adalah sebagai berikut:

> Perkara ini diterima Pengadilan Negeri Kendal karena dalam petitumnya adalah mempermasalahkan tentang hak milik, walaupun dalam judul gugatannya adalah gugatan waris. Memang untuk hibah atau waris bagi orang yang beragama Islam adalah kewenangan Pengadilan Agama, tetapi dalam pasal 50 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang

> Peradilan Agama disebutkan bahwa dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Disini Hakim Pengadilan Negeri harus teliti dalam menanggapi setiap perkara yang masuk apakah itu termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri atau Pengadilan yang lainya. Dari situ setiap perkara yang masuk akan diterima maupun di tolak. (hasil wawancara dengan Bapak Joni Kondolele, S.H. M.M, salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Kendal, tanggal 3 September 2012).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl diterima di Pengadilan Negeri karena walaupun materi gugatan penggugat tentang hibah dan waris tetapi dalam proses persidangan telah terungkap fakta yuridis, bahwa perkara gugatan tersebut tidak murni tentang hibah dan waris tetapi terkandung sengketa hak milik sehingga Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksanya. Hal ini juga diatur di dalam pasal 50 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa “Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai obyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”.

Munculnya suatu sengketa yaitu disebabkan oleh faktor-faktor yang mengakibatkan adanya suatu permasalahan diantara seseorang dengan orang lain, seseorang dengan suatu kelompok, maupun suatu kelompok dengan kelompok lain. Berikut ini hasil wawancara dengan hakim yang menjelaskan tentang sebab timbulnya sengketa hibah dalam perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl di Pengadilan Kendal.

> Secara umum dalam perkara perdata, timbulnya suatu sengketa berawal ketika seseorang/ penggugat merasa haknya diganggu, dikuasai, atau diambil oleh orang lain. Demikian juga sengketa hibah dalam perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl, penggugat yang merasa bahwa obyek sengketa tersebut adalah haknya yang dikuasai orang lain/ tergugat, maka diajukanlah gugatannya ke Pengadilan Negeri. (hasil

> wawancara dengan Bapak Sindhu Sutrisno, S.H. M.Hum, sebagai ketua majelis hakim dalam perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl, tanggal 3 Desember 2012).

Demikian juga wawancara dengan Bapak Joni Kondolele, S.H. M.M, salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Kendal, beliau mengungkapkan faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa hibah adalah sebagai berikut:

> Sengketa dalam perkara hibah ini muncul karena adanya beberapa faktor. Faktor-faktor ini antara lain:
> 1. Karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum terutama tentang syarat-syarat hibah.
> 2. Para ahli waris saat terjadinya hibah tidak menyadari tentang adanya hak-hak para ahli waris dalam obyek harta yang dihibahkan.
> 3. Pembagian harta warisan yang ditunda-tunda dan tidak langsung dibagikan saat pewaris meninggal dunia.
> 4. Karena adanya penguasaan sepihak oleh orang yang tidak berkedudukan sebagai ahli waris. (hasil wawancara dengan Bapak Joni Kondolele, S.H. M.M, salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Kendal, tanggal 3 September 2012).

Dalam menyelesaikan perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Untuk itu, hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara obyektif melalui pembuktian. Dengan demikian, pembuktian bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian, serta untuk meyakinkan hakim tentang dalil-dalil atau peristiwa yang diajukan.

Keyakinan hakim dalam pembuktian perkara perdata sangat terkait dengan konsep kebenaran formil yang dianut dalam hukum acara perdata. Kebenaran formil tidak mensyaratkan hakim memutus perkara dengan keyakinannya, tetapi cukup berdasarkan alat bukti yang ada dan sah menurut undang-undang.

Penyelesaian perkara perdata yang lebih menekankan pada pencarian kebenaran formil, mendapat perhatian dari para ahli hukum, karena terkadang menjadi alasan ketidakpuasan pihak-pihak yang berperkara atas putusan hakim. Apabila hakim semata-mata hanya mencari kebenaran formil, sangat mungkin terjadi pihak yang sesungguhnya benar dapat dikalahkan perkaranya, karena tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang diminta di muka persidangan. Sehingga putusan hakim dalam praktik tidak selalu mencerminkan keadaan yang senyatanya. Sebagai akibatnya, para pencari keadilan merasa dirugikan hak-hak dan kepentingannya.

Oleh karena itu, upaya penyelesaian perkara perdata yang berpijak pada kebenaran formil belum dapat sepenuhnya memberikan perlindungan dan jaminan terciptanya keadilan bagi para pencari keadilan. Jika hal itu terus dipertahankan, maka semboyan bahwa lembaga peradilan sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan dalam mencari kebenaran dan keadilan tentunya menjadi tidak signifikan lagi. Pada gilirannya akan berakibat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja institusi peradilan. Sehingga dalam praktik peradilan perdata, ada kecenderungan mulai menuju kepada kebenaran materil, karena pencarian kebenaran formil semata dirasakan belum cukup.

> Dalam hal ini Abdul Manan, mengatakan bahwa kontras antara pencarian kebenaran formil dan materil tidak relevan dalam hukum acara perdata, mengingat bahwa dalam praktik, ada tuntutan untuk mencari keduanya secara bersamaan dalam pemeriksaan suatu perkara yang diajukan kepada seorang hakim di pengadilan. (Manan, 2006: 228)

Hal lain bisa dilihat dengan masih adanya putusan-putusan yang bersifat tidak menyelesaikan perkara dan berpotensi menimbulkan sengketa dikemudian hari serta putusan-putusan yang walaupun bersifat *condemnatoir* tetapi tidak dapat dieksekusi.

Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Dalam perkara perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara pihak dan hakim, para pihak harus mengemukakan peristiwanya, sedangkan soal hukum adalah urusan hakim. Dalam hal ini hakim bersifat pasif.

Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa hakim sampai mengambil keputusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif.

> Pada prinsipnya secara umum pertimbangan hukum itu adalah dalil yang diajukan oleh penggugat kemudian dibuktikan di dalam persidangan dimana dalam persidangan itu dalil tersebut akan dibuktikan kebenarannya sehingga ada dua kemungkinan atas dalil itu yaitu terbukti dan tidak terbukti. Kemudian memasuki tahap pembuktian pada prinsipnya sebagaimana diatur dalam pasal 1865 KUHPerdata yaitu siapa yang mengatakan atau mendalilkan maka ia yang membuktikan. Jika ada hal-hal yang dibantah maka yang membantah juga harus membuktikan. Hakim memberikan kesempatan para pihak untuk membuktikan itu ada batasannya, disitu Hakim langsung menilai dan memimpin dalam acara pembuktian, mana yang bisa dan tidak bisa dijadikan bukti. Hakim harus cermat dalam memilah atau memilih bukti yang diajukan penggugat maupun tergugat, sehingga diperoleh gambaran fakta yang lebih jelas tentang perkara yang sedang ditangani. (hasil wawancara dengan Bapak Joni Kondolele, S.H. M.M, salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Kendal, tanggal 3 September 2012).

Dasar yang digunakan hakim dalam dalam perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl yaitu:

1. **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1029K/Pdt/1992 yang menyatakan: "Oleh karena harta sengketa merupakan barang asal yang belum dibagi waris maka sesuai Hukum Adat dan Undang-Undang Perkawinan, harta asal jatuh pada garis**

keturunannya dan janda yang tidak mempunyai anak tidak berhak atas harta asal almarhum suaminya"

Harta asal/ harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum dan/ atau selama perkawinan yang dibawa masuk oleh suami atau oleh istri yang berasal dari warisan, hibah, ataupun hadiah. Adakalanya harta yang diperoleh oleh suami atau istri sebelum perkawinan bukan dari warisan juga dimasukkan sebagai harta asal.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pasal 36 ayat (2) disebutkan bahwa "Harta Bawaan adalah harta yang dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami atau istri. Masing-masing suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya". Maka harta warisan yang merupakan harta bawaan, sepenuhnya dikuasai oleh suami atau istri dan harta warisan tidak dapat diganggu gugat oleh suami atau istri. Dengan demikian, harta yang telah dimiliki pada saat dibawa masuk ke dalam perkawinan terletak di luar harta bersama. Dalam perkara ini harta yang dihibahkan Kasmadi merupakan harta bawaan dari Nawawi, sehingga dalam pembagian waris harta asal ini jatuh pada ahli waris Nawawi, dan istri Kasmadi tidak berhak mewaris atas harta bawaan suaminya.

> Kedudukan janda menurut Soekanto yaitu janda tidak mendapat bagian dari harta peninggalan suaminya sebagai waris, tapi berhak menarik penghasilan dari harta tersebut, jika perlu seumur hidup. Untuk nafkahnya janda itu dapat pula diberi bagian sekaligus dari harta peninggalan suaminya. Untuk nafkah ini terutama disediakan barang gono-gini. Jika barang-barang ini mencukupi untuk nafkah, maka waris dapat menuntut supaya barang-barang asal dari peninggal harta diterimakan kepada mereka. Jika barang gono-gini tidak mencukupi untuk nafkah, maka asal dari suami dapat dipakai untuk keperluan itu. Harta peninggalan boleh dibagi-bagi asal saja janda terpelihara dalam hidupnya, misalnya janda sudah dapat pewarisan (pada masa masih hidup suaminya) atau nafkah dijamin oleh beberapa waris. Jika janda nikah lagi, ia keluar dari rumah tangga suami pertama dan ia masuk dalam rumah tangga baru, dalam hal demikian barang-barang gono-gini dapat

> dibagi-bagi anatara janda yang kawin lagi dengan ahli waris suami yang telah meninggal dunia. (Soekanto, 1985: 117)

Ter Haar menyatakan bahwa pangkal pikiran hukum adat ialah bahwa istri sebagai "orang luar" tidak mempunyai hak sebagai waris, akan tetapi sebagai istri, ia berhak mendapat nafkah dari harta peninggalan, selama ia memerlukannya. (Soepomo, 1996: 95)

> Dalam garis hukumnya bahwa janda bukan merupakan ahli waris (almarhum) suaminya. Sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:
>
> a. Janda berhak akan jaminan nafkah seumur hidupnya, baik dari barang gono-gini mapun dari hasil barang asal suami, jangan sampai terlantar selanjutnya sesudah suaminya meninggal dunia.
> b. Janda berhak menguasai harta peninggalan suaminya, untuk menarik penghasilan dari barang-barang itu, lebih-lebih jika mempunyai anak. Harta itu tetap merupakan kesatuan di bawah asuhan yang tidak dibagi-bagi.
> c. Janda berhak menahan barang asal suaminya, jikalau dan sekedar harta selama barang asal itu sungguh-sungguh diperlukan olehnya, untuk keperluan nafkahnya.
> d. Janda berhak mendapat bagian atau menuntut sebesar bagian anak di dalam keadaan terpaksa diadakan pembagian dengan anak, misalnya janda kawin lagi. Anak minta sebagian untuk modal berusaha dan sebagainya. (Bushar Muhammad dalam Soekanto dan Yusuf Usman, 1985: 21)

Dari beberapa tinjauan pustaka penulis tentang kedudukan janda tersebut sama halnya apa yang telah diungkapkan oleh Bapak Sindhu Sutrisno, S.H. M.Hum. Beliau memberi pengertian tentang kedudukan janda yaitu dalam putusan tanggal 15 Januari 1995 Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 1386K/ Pdt/ 1990 menyatakan bahwa janda bukan merupakan ahli waris suaminya, tetapi janda berhak mewarisi harta asal sampai janda tersebut kawin lagi atau mati.

Jangkauan hak mewaris janda sifatnya terbatas hanya sepanjang harta bersama saja. Tidak meliputi harta bawaan pribadi masing-masing suami maupun istri. Harta yang

diperoleh suami istri sebelum perkawinan atau yang diperoleh sebagai harta waris atau hibah baik sebelum atau sesudah perkawinan, dianggap harta bawaan. Harta ini tidak termasuk katagori harta waris janda.

Kedudukan janda dalam hukum waris adat secara umum tidak termasuk dalam kelompok ahli waris dan tidak pula mendapat harta warisan dari harta peninggalan suaminya. Janda hanya dapat menikmati harta peninggalan almarhum suaminya sebagai jaminan nafkah hidup.

Analisis penulis dalam perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl tentang obyek sengketa seharusnya dibagi waris terlebih dahulu kepada ahli-ahli waris Nawawi serta dipisahkan terlebih dahulu antara harta bawaan dengan harta bersama. Harta bawaan yaitu harta yang diperoleh Kasmadi dari peninggalan orangtuanya yaitu Nawawi. Sedangkan harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan (Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 ayat 1). Harta bersama ini juga sering disebut sebagai harta gono-gini. Dari pembagian warisan dan pemisahan harta tersebut nantinya akan diperoleh harta yang merupakan hak dari Kasmadi dan menjadi milik Kasmadi sepenuhnya, harta ini yang mempengaruhi hak-hak mewaris yang akan diperoleh janda maupun hak yang akan diperoleh anak angkat dari Kasmadi.

2. Para penggugat merupakan ahli waris pengganti sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 853K/SIP/1978 yang menyatakan: "Menurut Hukum Adat dalam hal kewarisan dimungkinkan pergantian tempat"

KUHPerdata mengatur tentang ahli waris yang menerima harta peninggalan ialah:

a. Ahli Waris yang mewaris berdasarkan kedudukan sendiri (*uit eigen hoofed*) atau mewaris secara langsung.

Ahli waris langsung ini KUHPerdata membagi menjadi empat golongan sebagai berikut:

1. Golongan Pertama, yaitu sekalian anak-anak beserta keturunannya dalam garis lencang ke bawah (Pasal 832 KUHPerdata).
2. Golongan Kedua, orang tua pewaris dan saudara-saudara pewaris, bagian orang tua disamakan dengan bagian saudara-saudara pewaris, tetapi ada jaminan dimana bagian orang tua tidak boleh kurang dari seperempat harta peninggalan (Pasal 854 BW).
3. Golongan Ketiga, Pasal 853 dan Pasal 854 KUHPerdata menentukan dalam hal tidak terdapat golongan pertama dan kedua, maka harta peninggalan harus dibagi dua (*kloving*), setengah bagian untuk kakek nenek pihak ayah dan setengah bagian untuk kakek nenek pihak ibu.
4. Golongan Keempat, keluarga dalam si pewaris lain dalam garis menyimpang sampai derajat keenam (Pasal 858 s/d Pasal 861 KUHPerdata).

b. Ahli waris berdasarkan penggantian (*plaatsvervulling*) dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung.

PERPUSTAKAAN UNNES

Ahli waris pengganti dalam hukum waris Perdata dikenal dengan istilah penggantian tempat (*plaatsvervulling*). Hal ini diatur dalam KUHPerdata Pasal 841 s/d Pasal 861. Adanya pasal-pasal ini menunjukkan kepada kita bahwa KUHPerdata mengenal dan mengakui adanya *plaatsvervulling* atau penggantian ahli waris. Penggantian memberi hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 841 KUHPerdata.

> KUHPerdata membedakan antara ahli waris "*uit eigen hoofed*" dan ahli waris "*bij plaasvervulling*". Ahli waris "*uit eigen hoofed*" adalah ahli waris yang memperoleh warisan berdasarkan kedudukannya sendiri terhadap pewaris, misalnya anak pewaris, istri/ suami pewaris. Ahli waris "*bij plaasvervulling*" adalah ahli waris pengganti berhubung orang yang berhak mewaris telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris. Misalnya seorang ayah meninggal lebih dahulu daripada kakek, maka anak-anak ayah yang meninggal itu menggantikan kedudukan ayahnya sebagai ahli waris dari kakek. (Muhammad A, 1993: 290-291)
>
> Supaya dapat ada pergantian tempat, maka harus dipenuhi tiga syarat, yaitu:
> 1. Orang yang tempatnya diganti harus sudah meninggal dunia.
> 2. Orang yang menggantikan tempat haruslah keturunan sah dari orang yang tempatnya digantikan.
> 3. Orang yang menggantikan tempat orang lain sebagai pewaris, harus juga memenuhi syarat umum, untuk dapat mewaris dari pewaris; artinya, ia harus ada pada saat si pewaris meningal dunia dan ia tidak boleh *onwaardig* (tidak pantas untuk mewaris). (Soerjopratiknjo, 1982: 27-28)

Dalam KUHPerdata dikenal tiga macam penggantian (*representatie*) yaitu: penggantian dalam garis lurus ke bawah tiada batas, penggantian dalam garis ke samping dan penggantian dalam garis ke samping menyimpang.

Ahli waris pengganti dalam KUHPerdata menduduki kedudukan orang tuanya secara mutlak. Artinya, segala hak dan kewajiban orang tuanya yang berkenaan dengan warisan beralih kepadanya.

1. Penggantian Dalam Garis Lurus ke Bawah.

   Setiap anak yang meninggal dunia lebih dahulu digantikan oleh anak-anaknya, demikian pula jika di antara pengganti-penggantinya itu ada yang meninggal lebih dahulu lagi, maka ia digantikan oleh anak-anaknya, begitu seterusnya, dengan ketentuan bahwa semua keturunan dari satu orang yang meninggal lebih dahulu tersebut harus dipandang sebagai satu cabang dan

bersama-sama memperoleh bagiannya orang yang mereka gantikan. Seseorang yang karena suatu sebab telah dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris (*onwaardig*), atau orang yang menolak warisan (*onterfd*), maka anak-anaknya tidak dapat menggantikan kedudukannya karena ia sendiri masih hidup.

Apabila tidak ada anak selain dari yang dinyatakan tidak patut menerima warisan, atau menolak warisan, maka anak-anaknya dapat tampil sebagai ahli waris, tetapi bukan karena menggantikan kedudukan orang tuanya (*plaatsvervulling*) melainkan karena kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofde*).

2. Penggantian Dalam Garis ke Samping.

   Apabila saudara baik saudara kandung maupun saudara tiri pewaris meninggal lebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya. Jika anak-anak saudara telah meninggal maka digantikan keturunanya, begitu seterusnya.

3. Penggantian Dalam Garis ke Samping Menyimpang.

   Dalam hal yang tampil sebagai ahli waris itu dari anggota-anggota keluarga yang lebih jauh tingkat perhubungannya daripada saudara, misalnya paman atau keponakan, dan mereka ini meninggal lebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh keturunannya sampai derajat keenam.

Dalam perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl, ahli waris utama Nawawi yaitu anak-anaknya telah meninggal, maka kedudukan anak Nawawi tersebut digantikan oleh para penggugat yang merupakan keturunan dari anak Nawawi. Penggugat merupakan penggantian ahli waris Nawawi dalam garis lurus kebawah menggantikan anak-anak Nawawi, sedangkan dilihat dari ahli waris Kasmadi, karena Kasmadi tidak mempunyai

anak, maka penggugat merupakan penggantian ahli waris Kasmadi dalam garis ke samping menggantikan saudara-saudara Kasmadi. Karena para penggugat adalah ahli waris Nawawi maupun Kasmadi yang sah menurut hukum, maka yang berhak atas obyek sengketa adalah penggugat bukan tergugat.

3. Hibah batal demi hukum karena alat bukti surat hibah bukan merupakan akta otentik.

Surat hibah dalam perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl yang dilaksanakan Kasmadi pada tahun 1980 hanya disaksikan oleh saksi dan di depan kepala desa tanpa adanya pendaftaran surat hibah itu kepada notaris. Sehingga sesuai pasal 1682 KUHPerdata, hibah tersebut dinyatakan batal atau tidak sah menurut hukum. Surat hibah yang tidak didaftarkan kepada notaris itu juga tidak dapat dijadikan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagai alat bukti otentik di dalam persidangan.

> Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg, dan Pasal 1866 KUH perdata, sebagai berikut:
> 1. Alat bukti surat/ tulisan.
> 2. Alat bukti saksi.
> 3. Persangkaan/ dugaan.
> 4. Pengakuan.
> 5. Sumpah. (Manan, 2006: 239)

Harus dibedakan antara alat bukti pada umumnya dengan alat bukti menurut hukum. Maksudnya meskipun alat bukti yang diajukan salah satu bentuk alat bukti yang ditentukan sebagaimana yang tersebut diatas, tidak otomatis alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti. Supaya alat bukti itu sah menurut hukum, maka alat bukti yang diajukan itu harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil adalah tentang bentuk dan isi dari suatu alat bukti, sedangkan syarat materiil adalah tentang kebenaran akan alat bukti

tersebut. Disamping itu, tidak pula setiap alat bukti yang sah menurut hukum mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung terbuktinya suatu peristiwa. Meskipun alat bukti yang diajukan telah memenuhi syarat formal atau materiil, belum tentu alat bukti itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. (Manan, 2006: 240)

Surat sebagai alat terbuki tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta. Akta dapat dibedakan menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Jadi, dalam hukum pembuktian ini dikenal paling tidak tiga jenis surat yaitu: (1) akta otentik (2) akta dibawah tangan (3) surat bukan akta yang dikenal dengan alat bukti surat secara sepihak. Dalam hukum pembuktian, bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang diutamakan atau alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat bukti yang lain.

Untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan hukum, maka diperlukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian. Dalam hal ini agar akta dapat menjadi suatu alat bukti tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, maka akta tersebut harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, salah satunya harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang.

Di dalam pasal 1868 BW, disebutkan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Akta otentik mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu:

1. Kekuatan pembuktian formal, yaitu pembuktian antara kekuatan pembuktian formil, membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah melaksanakan apa yang tertulis dalam akta tersebut.
2. Kekuatan pembuktian materiil, membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi.
3. Kekuatan mengikat, membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal dan waktu tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai dan menerangkan apa yang telah tertulis dalam akta tersebut. (Manan, 2006: 243)

Akta otentik merupakan alat bukti yang cukup bila dipergunakan di muka pengadilan, dan hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya di samping itu. Walaupun pada umumnya dianut yang dinamakan ”*vrijebewijstheorie*”, yang berarti bahwa kesaksian para saksi misalnya tidak mengikat hakim pada alat bukti itu, akan tetapi lain halnya dengan akta otentik, dimana undang-undang mengikat hakim pada alat bukti itu. Sebab undang-undang menunjuk para pejabat mempunyai tugas untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti, karena itu hakim tidak dapat begitu saja mengenyampingkan akta otentik tersebut.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa suatu akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian formal, kekuatan pembuktian materiil, dan kekuatan mengikat. Oleh karena suatu akta otentik memiliki ketiga kekuatan pembuktian, maka suatu akta otentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna. Apabila suatu akta otentik ternyata tidak memenuhi ketiga kekuatan pembuktian tersebut dan tidak memenuhi syarat, maka akta otentik tidak lagi disebut sebagai akta otentik melainkan hanya akta di bawah tangan.

Maksud akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna adalah apabila bukti ini diajukan dalam suatu persidangan, maka hakim tidak akan menyangkal kebenarannya, dan hakim tidak akan meminta bukti pendukung lainnya. Hal ini dikarenakan suatu akta otentik

dibuat oleh seorang pejabat atau pegawai umum yang berwenang untuk membuat akta itu, dimana dalam hal ini pegawai atau pejabat umum tersebut telah diberi kepercayaan oleh negara untuk menjalankan sebagian fungsi administratif dari negara. Sehingga apa yang dibuat oleh para pejabat atau pegawai umum tersebut tidak perlu disangkal lagi kebenarannya, karena mereka orang-orang yang telah diberi kepercayaan oleh negara.

Akta di bawah tangan mempunyai kekuataan pembuktian yang hampir sama dengan dengan akta otentik, perbedaannya hanya pada kekuatan mengikatnya saja. Kekuatan mengikat akta otentik tidak hanya berlaku bagi para pihak saja, tetapi juga berlaku terhadap pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta para pihak telah menghadap di muka pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut, sehingga para pihak tidak dapat memungkiri akan keberadaan dari akte otentik itu. Sedangkan akta di bawah tangan hanya mengikat pada pihak yang bersangkutan saja dan keberadaan akta di bawah tangan masih dapat dipungkiri oleh para pihak.

Akta otentik dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan atau dukungan alat bukti yang lain, dengan kata lain akta otentik yang berdiri sendiri menurut hukum telah memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian. Oleh karena itu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka akta tersebut tidak lagi memerlukan bukti tambahan, dan hakim wajib mempercayai kebenaran apa yang tertulis dalam akta tersebut selama tidak dibuktikan sebaliknya. Dan untuk membuktikan sebaliknya itu haruslah dengan bukti yang sama kekuatannya. Dengan kata lain, jika ada yang menyangkal suatu akta otentik maka harus dibuktikan dengan akta lain. Siapa yang membantah adanya suatu akta otentik, maka dialah yang harus membuktikan kebenarannya, hal ini sesuai dengan pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi “setiap orang

yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".

Nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam suatu akta otentik bukannya tidak dapat berubah status kekuatan dan pemenuhan syarat batas minimalnya. Kekuatan pembuktian akta otentik dan batas minimalnya dapat berubah menjadi bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*) yaitu apabila terhadapnya diajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) yang setara dan menentukan. Jadi yang perlu dipahami disini adalah bahwa bukti akta otentik tersebut adalah alat bukti yang sempurna dan mengikat tetapi tidak bersifat menentukan *(beslissend*) atau memaksa (*dwingend*). Disinilah kedudukan yang sebenarnya dari akta otentik dalam sistem hukum pembuktian.

Dalam Perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl, hibah dikatakan batal demi hukum karena akta hibah bukan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Keabsahan akta hibah menurut hukum Perdata merupakan kewajiban dalam kebijakan undang-undang, karena sudah terpenuhinya kebutuhan hukum masyarakat yang dimulai dari prosedur pembuatan akta hibah, penghibahan harus melalui akta yang didaftarkan di notaris terutama untuk benda tidak bergerak. Hal ini juga dikuatkan dengan pendapat hakim Bapak Sindhu Sutrisno, S.H. M.Hum, beliau menyatakan bahwa semua akta baik yang otentik atau di bawah tangan dapat dibatalkan atau dinyatakan cacat hukum atau batal demi hukum apabila dalam akta tersebut mengandung ketidak benaran baik tentang prosedur pembuatannya ataupun substansi dari akta tersebut.

Suatu hibah barulah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh penerima

hibah, dan dibuat dalam suatu akta otentik. Dimana akta otentik tersebut mengandung kebenaran baik prosedur pembuatannya ataupun substansi dari akta tersebut.

Salah satu syarat sahnya hibah dalam hukum Perdata tercantum dalam pasal 1682 KUHPerdata yang berbunyi: "Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1867, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu". Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendaftaran akta hibah kepada notaris dalam hukum perdata adalah merupakan keharusan. Apabila akta hibah tidak didaftarkan kepada notaris, maka akta hibah tidak dapat dikatakan sebagai akta otentik dan hibah dapat atas ancaman batal/ tidak sah.

4. Anak angkat tidak berhak menjadi ahli waris pengganti dari keluarga orangtua angkatnya.

Pengertian pengangkatan anak secara etimologi (asal usul bahasa), yaitu: "Pengangkatan anak/ mengangkat anak berasal dari bahasa Belanda yaitu '*adoptie*' bahasa Belanda yang mengandung arti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.

> Dalam Ensiklopedia Umum disebutkan bahwa adopsi/ pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya pengangkatan anak dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak, akibat dari pengangkatan anak yang demikian itu ialah bahwa anak yang diangkat kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan pengangkatan anak itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi si anak. (Soeroso R, 1993: 174-175)

Menurut Pasal 11-14 Lampiran II KUHPerdata, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan

sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.

Menurut Bapak Sindhu Sutrisno, S.H. M.Hum, dalam hal kewarisan hukum perdata maupun hukum adat, anak angkat hanya berhak mewarisi harta gono-gini dari orangtua angkat dan harta orangtua kandungnya, oleh karenanya anak angkat tidak bisa menjadi ahli waris pengganti orangtua angkatnya karena tidak ada hubungan darah.

Dalam Perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl, penulis menyimpulkan bahwa menurut Hukum Adat maupun Hukum Perdata, anak angkat berhak mewarisi harta orangtua angkatnya sebatas harta bersama, karena harta sengketa adalah harta asal dari Nawawi, maka anak angkat tidak berhak mewarisi atas harta asal orangtua angkatnya. Anak angkat juga tidak dapat menjadi ahli waris pengganti menggantikan kedudukan ayah angkatnya, karena antara Edy Subaedi dan Nawawi tidak terdapat hubungan darah sehingga Edy Subaedi tidak berhak atas harta peninggalan dari Nawawi tersebut.

4.2.2 Putusan perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl dilihat dari sudut pandang Hukum Islam

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pada prinsipnya tidak lain daripada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal

yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*), dan kepastian (*rechtsecherheit*). (Manan, 2005: 291)

Ketiga hal tersebut harus mendapat perhatian yang seimbang secara profesional, meskipun dalam praktik sangat sulit untuk mewujudkannya. Hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung ketiga asas itu. Jangan sampai ada putusan hakim yang justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.

Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan hakim tersebut disusun apabila pemeriksaan sudah selesai dan pihak-pihak yang berperkara tidak lagi menyampaikan sesuatu hal kepada hakim yang memeriksa perkaranya.

Menurut Andi Hamzah, putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan. (Manan, 2005: 291)

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara. (Manan, 2005: 292)

Dari kedua definisi tersebut, dapat dipahami bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dalam Hukum Islam prinsip kebenaran dan keadilan itu banyak ditemui dalam Al-Qur'an diantaranya firman Allah dalam Surat Ali Imran ayat 60:

ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلۡمُمۡتَرِينَ ٦٠

"Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, karena itu janganlah engkau (Muhammad) termasuk orang-orang yang ragu." (Q.S Ali Imran : 60)

Selanjutnya firman Allah dalam Surat al-Ma'idah ayat 42 :

وَإِنۡ تُعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيۡـٔٗاۖ وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٤٢

"Dan jika kamu memutus perkara mereka, maka hendaknya perkara itu diputuskan secara adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil". (Q.S Al-Ma'idah : 42)

Ayat-ayat diatas menggambarkan secara umum tentang kebenaran dan keadilan, sedangkan bagaimana mengimplementasikannya dalam bentuk beracara di pengadilan ditentukan oleh para hakim berdasarkan petunjuk Nabi dan hasil ijtihadnya.

Putusan perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl dilihat dari sudut pandang Hukum Islam yaitu:

1. **Menyatakan bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa adalah milik sah almarhum Nawawi yang diatasnamakan Kasmadi bin Nawawi.**

Dalam hukum Islam, "Kepemilikan" berasal dari bahasa Arab dari akar kata "*malaka*" yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab "*milk*" berarti kepenguasaan orang terhadap sesuatu (barang atau harta) dan barang tersebut dalam genggamannya baik secara riil maupun secara hukum. Kepemilikan merupakan ikatan seseorang dengan hak miliknya

yang disahkan syariah. Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak untuk menggunakan barang tersebut sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis syariah.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dan yang paling utama dalam Islam menyatakan bahwa Allah adalah pemilik sepenuhnya segala sesuatu. Manusia dalam hal ini hanya dititipkan untuk sementara saja. Sehingga sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh Allah. Oleh sebab itu kepemilikan mutlak atas harta tidak diakui dalam Islam. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah ayat 284:

لِّلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ وَإِن تُبۡدُواْ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ أَوۡ تُخۡفُوهُ يُحَاسِبۡكُم

بِهِ ٱللَّهُۖ فَيَغۡفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ٢٨٤

"Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmun itu. Maka Allah mengampuni siapa yang di kehendaki-Nya dan menyiksa siap yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu".

Manusia adalah khalifah atas harta miliknya, hal ini dijelasakan dalam QS. Al-Hadiid ayat 7:

ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسۡتَخۡلَفِينَ فِيهِۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ

وَأَنفَقُواْ لَهُمۡ أَجۡرٞ كَبِيرٞ ٧

"Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar".

Dari dua ayat tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa konsep kepemilikan harta dalam islam tidak mengenal adanya kepemilikan mutlak. Harta yang dimiliki merupakan suatu ujian bagi manusia, agar manusia selalu mengingat nikmat Allah atas karunia yang telah diberikan. Karena itu dalam konsep Islam, harta dan kekayaan yang dimiliki oleh setiap umat Muslim mengandung konotasi amanah.

Konsep harta dalam Islam merupakan amanah yang harus didistribusikan secara merata dan menyeluruh kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini terkait dengan amanah dari Allah SWT kepada mereka yang dititipkan harta. Islam sangat menentang perilaku penimbun harta, sebab tindakan tersebut menimbulakn kezaliman. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah (9): 34-35 :

۞ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ
بِٱلۡبَـٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا
يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ
فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَـٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا
كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ﴿٣٥﴾

> “34. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, 35. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".”

Setiap manusia mempunyai kebutuhan sehingga sering terjadi pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu adanya aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar dan memperkosa hak-hak orang lain. Maka timbul hak dan kewajiban diantara sesama manusia. (Hendi S, 2002: 31)

Proses kepemilikan harus didapatkan melalui cara yang sah menurut agama Islam. Islam mengakui adanya hak milik pribadi, dan menghargai pemiliknya, selama harta itu diperoleh dengan jalur yang sah menurut agama Islam. Dan Islam tidak melindungi kepemilikan harta benda yang diperoleh dengan jalan haram.

Kepemilikan sempurna (*harta tamm*) adalah kepemilikan seseorang terhadap barang dan juga manfaatnya sekaligus. Orang-orang yang mempunyai hak milik sempurna, bebas menggunakan harta miliknya dan mengambil manfaat atas benda itu. Tidak ada batasan terhadap harta tersebut dan tidak ada seorangpun boleh mengambil harta itu melainkan dengan kerelaan pemiliknya atau dengan ketetapan hukum syara’, seperti jual beli, warisan dan wasiat.

Kepemilikan ini adalah kepemilikan atas suatu benda sekaligus manfaatnya, pemilik memiliki hak mutlak atas kepemilikan ini tanpa dibatasi dengan waktu. Selain itu, kepemilikan ini tidak bisa digugurkan kecuali dengan jalan yang dibenarkan syara', seperti jual beli, mekanisme hukum waris, ataupun wasiat. Berakhirnya kepemilikan ini, yaitu bila pemiliknya wafat sehingga seluruh miliknya berpindah kepada ahli warisnya dan harta yang dimiliki itu rusak atau hilang.

Orang yang memiliki sesuatu barang berarti mempunyai kekuasaan terhadap barang tersebut sehingga ia dapat mempergunakannya menurut kehendaknya dan tidak ada

orang lain, baik itu secara individual maupun kelembagaan, yang dapat menghalang-halanginya dari memanfaatkan barang yang dimilikinya itu. Orang yang di luar itu telah menguasai atau memanfaatkan harta tersebut dapat dikatakan melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan garis-garis syariah dalam Islam.

Penghibahan dalam perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl dilakukan oleh Kasmadi (penghibah) yang diberikan kepada Edy Subaedi (anak angkat Kasmadi). Harta yang dihibahkan berupa tanah dan rumah yang merupakan harta peninggalan Nawawi yang diatasnamakan Kasmadi. Dalam hal ini anak angkat telah dianggap sebagai anak sendiri dalam keluarga Kasmadi karena sebelumnya Kasmadi belum memiliki keturunan dan sudah sewajarnya rasa sayang Kasmadi dilakukan kepada anak angkatnya dengan menghibahkan harta benda miliknya kepada Edy Subaedi. Pada waktu pelaksanaan hibah yang dilakukan Kasmadi tidak ada satupun ahli waris dari Nawawi untuk dimintai persetujuan, padahal harta yang dihibahkan tersebut merupakan harta asal dari almarhum Nawawi.

Pada dasarnya menghibahkan harta milik orang lain dapat dikatakan sah ditinjau dari hukum Islam, asal penghibahan yang dilakukan seizin dan sepengetahuan pemilik harta (ahli warisnya). Hal ini sesuai dengan pasal 712 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi “Harta yang bukan milik penghibah jika dihibahkan dapat dianggap sah apabila pemilik harta tersebut mengizinkannya meskipun izin tersebut diberikan setelah harta tersebut diserahkan”. Karena hibah yang dilakukan Kasmadi hanya melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan saja tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik harta maupun ahli warisnya, maka hibah tersebut tidak sah menurut hukum Islam.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu hibah itu sah menurut hukum Islam, salah satunya yaitu barang yang dihibahkan adalah *harta tamm* (milik sempurna) si penghibah, dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain. Dalam arti penghibah itu adalah orang yang mememiliki dengan sempurna sesuatu harta yang akan dihibahkannya. Hal ini diatur dalam pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan dalam peraturan hukum Islam yang sekarang diatur dalam Pasal 712 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Dalam perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl, terbukti bahwa obyek sengketa merupakan peninggalan Nawawi, sehingga dalam pembagian waris harta asal ini jatuh pada ahli waris Nawawi.

2. Menyatakan para penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Nawawi dan almarhun Kasmadi bin Nawawi.

Salah satu konsep pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini tercantum dalam Pasal 185 KHI yang berbunyi:

1. Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dari ketentuan pasal 185 di atas dapat dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam menganut ketentuan ahli waris pengganti secara penuh sebagaimana yang berlaku

menurut KUHPerdata dan hukum adat. Dalam pasal tersebut juga tidak ada pembedaan antara anak dari jalur laki-laki atau perempuan secara tegas.

Hukum Islam menempatkan cucu dalam hak kewarisan adalah sebagai cucu secara langsung dan bukan menempati kedudukan ayahnya secara penuh sebagaimana yang berlaku dalam KUHPerdata (BW) sebagai *plaatsvervulling*. Dalam kedudukan dan dalam urutan kewarisan anak lebih dahulu dari pada cucu, sehingga cucu selalu tertutup bila masih ada anak yang masih hidup, baik anak itu ayahnya sendiri atau saudara ayahnya, oleh karena itu cucu yang ayahnya mati lebih dahulu tidak berhak menerima warisan kakeknya bila ada pamannya yang masih hidup.

Pembaharuan hukum Islam khususnya masalah ahli waris pengganti, seseorang yang meninggal dunia terlebih dahulu digantikan oleh keturunannya dalam hal ini anak menerima warisan kakeknya menggantikan posisi orangtuanya yang telah meninggal dunia. Pencantuman ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan hukum dalam ikatan keluarga.

Sebab-sebab mewaris dalam hukum Islam yaitu:

1. Hubungan darah.
2. Hubungan semenda atau pernikahan.
3. Hubungan memerdekakan budak.
4. Hubungan wasiat. (Thalib S, 1993: 71)

Para penggugat merupakan cucu Nawawi dan keponakan dari Kasmadi. Menurut hukum Islam para penggugat adalah ahli waris sah dari Nawawi maupun Kasmadi karena adanya hubungan darah diantara mereka.

Menurut analisa penulis, putusan bahwa penggugat merupakan ahli waris dari Kasmadi adalah sesuai dengan hukum Islam yaitu penggugat sebagai keponakan menggantikan posisi orangtua mereka yang telah meninggal sebagai saudara dari Kasmadi.

Terdapat sedikit perbedaan, jika dalam hukum perdata harta asal jatuh kepada para penggugat secara keseluruhan dan janda Kasmadi yang tidak mempunyai anak tidak mendapatkan bagian. Tetapi bila ditinjau dari hukum waris Islam, walaupun istri Kasmadi tidak mempunyai anak, istri Kasmadi tetap mendapatkan bagian dari obyek sengketa karena istri merupakan ahli waris suaminya yaitu adanya sebab mewaris karena adanya hubungan pernikahan.

Pada hakekatnya, menurut ketentuan hukum Islam, kedudukan janda/ para janda (istri) alamarhum suaminya, sama kedudukan suaminya, kedudukan bapak dan ibu, anak laki-laki dan anak perempuan yaitu tidak pernah *mahjub* atau terhalang, yaitu : 1. suami atau istri, 2. anak laki-laki, 3. anak perempuan, 4. ayah dan 5. ibu. (Yunus A, 1992: 52)

Kedudukan janda dalam hukum Islam terdapat pada surat An-Nisa ayat 12:

"Bagi istri-istrimu sebagai janda peninggalanmu seperempat dari harta peninggalanmu, jika bagimu tidak ada anak, Bagi istri-istrimu sebagai janda peninggalanmu seperdelapan dari harta peninggalanmu, jika bagimu ada anak".

Kedudukan janda juga diatur di dalam pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian".

3. Menyatakan bahwa surat pernyataan hibah tertanggal 11 September 1980 adalah tidak sah dan cacat hukum.

Dalam Perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl, hibah dikatakan batal demi hukum karena akta hibah bukan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Keabsahan akta hibah menurut hukum Perdata merupakan kewajiban dalam kebijakan undang-undang, karena sudah terpenuhinya kebutuhan hukum masyarakat yang

dimulai dari prosedur pembuatan akta hibah, penghibahan harus melalui akta yang didaftarkan di notaris terutama untuk benda tidak bergerak. Hibah barulah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan diterima oleh penerima hibah, atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa pada orang lain.

> Hibah dalam hukum Islam dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan dengan tegas bahwa ”dalam Hukum Islam, pemberian berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis”. Akan tetapi jika selanjutnya dikehendaki bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam bentuk tulisan. Jika pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis bentuk tersebut terdapat dua macam, yaitu:
> 1. Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isinya hanya menyatakan telah terjadinya pemberian.
> 2. Bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat itu merupakan alat dari penyerahan pemberian itu sendiri. Artinya, apabila pernyataan dan penyerahan benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang pemberian, maka yang demikian itulah yang harus didaftarkan. (Suparman E, 1995: 74-75)

Dalam buku “*Hukum Islam di Indonesia*” (Rofiq A, 2003: 121), menerangkan tentang kaidah pencatatan di dalam hukum Islam. Pencatatan suatu hibah bukan merupakan suatu keharusan karena hibah dalam hukum Islam juga dapat dilakukan secara lisan, tetapi adanya suatu pencatatan membuktikan dan memperjelas akan adanya suatu hibah yang diakui oleh negara walaupun dalam hukum Islam sendiri hibah itu telah sah tanpa adanya pencatatan. Pencatatan ini sangatlah jelas mendatangkan *maslahat* (manfaat) bagi tegaknya suatu hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip:

دَرْأُ ٱلْمَفَاسِدْ مُقَدَّمُ عَلىَ جَلْبِ ٱلْمَصَالِحْ

“Menolak *kemadaratan* lebih didahulukan daripada memperoleh *kemaslahatan*”

Praktik pemerintah yang mengatur tentang pencatatan hibah harus dibuktikan dengan adanya akta hibah yang didaftarkan kepada notaris. Hal ini dalam hukum Islam secara formal tidak ada ketentuannya di dalam suatu ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan, kandungan *maslahatnya* sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan *kemaslahatan* bagi manusia. Atau dengan memperhatikan ayat yang dikutip di atas, dapat dilakukan analogi (qiyas) karena ada kesamaan *illat* (sifat/ alasan), yaitu dampak negatif yang ditimbulkan.

Ditinjau dari hukum Islam tentang akta hibah, maka hukum Islam tidak menjelaskan secara tekstual tentang akta hibah, akan tetapi dijelaskan tentang rukun dan syarat-syarat sahnya suatu hibah. Hibah dalam perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl dilihat dari hukum Islam juga batal karena hibah tidak memenuhi syarat sahnya suatu hibah seperti yang diatur dalam peraturan-peraturan hukum Islam. Syarat-syarat yang belum terpenuhi sehingga hibah itu batal diantaranya yaitu tanah dan rumah (obyek hibah) adalah bukan *harta tamm* dari si penghibah, melainkan harta masih mengandung unsur waris dari orangtua si penghibah yang masih harus dibagi kepada ahli warisnya. Sehingga harta tersebut masih mengandung unsur milik orang lain dan bukan sepenuhnya milik si penghibah. Selain itu hibah yang dilakukan oleh penghibah melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki si penghibah sehingga hibah batal menurut hukum Islam karena dalam hukum Islam telah diatur bahwa batasan harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu hibah itu sah menurut hukum Islam, salah satunya adalah barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah, dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain. Dalam arti penghibah itu adalah orang

yang memiliki dengan sempurna sesuatu harta yang akan dihibahkannya. Hal ini di atur di dalam pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan dalam peraturan hukum Islam sekarang diatur dalam pasal 712 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Syarat hibah yang lainnya adalah adanya *ijab* yaitu pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan dan *kabul* yaitu pernyataan dari pihak yang menerima pemberian hibah. Selain itu hibah hendaknya dilaksanakan dihadapan dua orang saksi, dan harta yang dihibahkan tidak melebihi 1/3 dari harta kepunyaannya, hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 210 yang menyebutkan "orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki".

> Memang pada awalnya para *fuqaha* tidaklah memberi batasan maksimal pada perbuatan hibah. Seseorang memiliki harta bebas untuk melakukan hibah kepada siapa yang dikehendaki dalam jumlah berapapun. Bahkan bila perlu dia dapat menghabiskan seluruh hartanya. Sistem tersebut ternyata menimbulkan kerugian bagi ahli waris, sebab tidak selamanya *wahib* (orang yang menghibahkan) menghibahkan hartanya semata-mata demi ibadah dan *taqarrub* kepada Allah SWT. Cara tersebut adakalanya ditempuh seseorang untuk menghalangi ahli waris mendapatkan haknya karena pewaris tidak senang dengan ahli waris. (Saifullah M, 2005 : 229)
>
> Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam hibah dikatakan sah apabila disaksikan dua orang saksi. Sedangkan dalam pemberian hibah, diharamkan melebihkan pemberian kepada sebagian dari anak-anaknya, karena agama menghendaki ditegakkannya keadilan yang menjamin adanya kesamaan hak. Hal ini dimaksudkan agar terselenggaranya kebajikan, karena setiap individu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh keadilan dalam memperoleh harta untuk dimiliki (Ali Yafie, 1994: 155).

Dari hasil analisa penulis, putusan perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl yang diputus oleh PN Kendal adalah hibah batal demi hukum telah sesuai dengan hukum Islam

yaitu hibah tidak memenuhi syarat sahnya suatu hibah, walaupun syarat sahnya suatu hibah dalam hukum Perdata dan hukum Islam berbeda. Dalam hukum Perdata hibah batal karena obyek hibah bukan milik mutlak si penghibah, hibah juga tidak didaftarkan ke notaris. Sedangkan dalam hukum Islam selain harta yang dihibahkan bukan sepenuhnya milik penghibah, hibah yang dilakukan Kasmadi juga diberikan melebihi 1/3 dari harta miliknya.

4. **Menyatakan bahwa Edy Subaedi tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli waris dari Kasmadi bin Nawawi.**

Putusan ini mengandung arti bahwa anak angkat bukan merupakan ahli waris dan tidak berhak mewarisi harta orangtua angkatnya. Agama Islam pada dasarnya tidak melarang praktik pengangkatan anak, sejauh tidak mempengaruhi dan tidak merubah hubungan nasab atau keturunan antara anak dengan orang tua kandungnya, Praktik pengangkatan anak akan dilarang ketika hal ini berakibat keluarnya anak angkat dari hubungan nasab atau keturunan antara anak dengan orang tua kandungnya sendiri dan masuk dalam hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar menjadikan sebagai anak kandung didasarkan pada Firman Allah SWT. Dalam surat Al-ahzab (33) ayat 4 dan 5:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَٰهِكُمْ ۖ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى
ٱلسَّبِيلَ ﴿٤﴾ ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ
فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

> "Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. 5. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama

> bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu".

Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status "anak kandung" kepadanya, cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 pada huruf (h), disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh kerena itu perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Menurut hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah/ nasab/ keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pegangkatan anak menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang telah mengangkat anak tersebut.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan waris-mewaris dan hubungan wali-mewali dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. (Budiarto M, 1991: 18)

Edy Subaedi merupakan anak angkat dari Kasmadi. Dalam Hukum Islam Edy Subaedi hanya mendapatkan hak dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari hari, biaya pendidikan dan sebagainya, serta beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya yaitu Kasmadi. Pengangkatan Edy Subaedi tidak memutus nasab dengan orangtua kandungnya, sehingga Edy Subaedi bukan merupakan ahli waris Kasmadi melainkan ia tetap menjadi ahli waris atas orangtua kandungnya.

Dalam hal kewarisan anak angkat tidak saling mewarisi dengan orangtua angkat, anak angkat memiliki hak diantaranya adalah dengan hibah atau wasiat. Hibah atau wasiat kepada anak angkat tersebut seringkali menimbulkan permasalahan/ sengketa karena berhubungan dengan harta warisan. Oleh karena itu perlu diperhatikan syarat-syarat penghibahan atau wasiat untuk menghindari adanya sengketa setelah proses hibah atau wasiat tersebut dilaksanakan. Apabila anak angkat tidak menerima wasiat, maka anak angkat memiliki hak untuk diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan. Wasiat wajibah tersebut diatur dalam pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”

Wasiat adalah penyerahan hak atas harta tertentu dari seseorang kepada orang lain secara sukarela yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga pemilik harta meninggal dunia. Dasar hukum pelaksanaan wasiat dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2] ayat 180 :

كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ

بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ١٨٠

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".

Dari pengertian di atas terlihat jelas perbedaan antara hibah dan wasiat, perbedaan tersebut terletak pada waktu pelaksanaannya. Hibah dilaksanakan ketika penghibah masih hidup, sedangkan wasiat dilaksanakan ketika pewasiat telah meninggal dunia.

Wasiat wajibah adalah wasiat yang diberikan kepada orang tua dan kerabat dekat yang tidak mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris. Karena dalam hukum Islam anak angkat dan orangtua angkat tidak saling mewarisi, maka ia berhak untuk diberikan wasiat wajibah atas harta yang ditinggalkannya.

Pengadilan Negeri Kendal dalam putusannya memutus bahwa hibah yang dilakukan Kasmadi adalah batal demi hukum dan obyek sengketa keseluruhan jatuh kepada ahli waris Nawawi. Apa yang telah diputus oleh Hakim sudah tepat yaitu harta obyek sengketa adalah milik Nawawi yang harus dibagikan kepada ahli waris, tetapi dalam pembagian waris nantinya, perlu diperhatikan bahwa anak angkat berhak mendapat sebagian harta obyek sengketa. Anak angkat ini berhak mendapatkan wasiat wajibah dari harta yang merupakan bagian waris dari Kasmadi, karena obyek sengketa adalah harta yang harus dibagikan kepada ahli waris Nawawi yang salah satu diantaranya adalah Kasmadi, maka anak angkat masih berhak mendapatkan wasiat wajibah yakni 1/3 bagian dari harta yang merupakan hak Kasmadi yang berasal dari harta warisan Nawawi tersebut.

Nawawi memiliki lima orang anak yaitu tiga laki-laki dan dua perempuan, dari obyek sengketa tersebut apabila dibagi waris maka Kasmadi akan mendapatkan 1/4 bagian karena walaupun Kasmadi telah meninggal, tetapi masih meninggalkan seorang istri dimana dalam hukum Islam, istri merupakan ahli waris dari suaminya. Dari 1/4 harta yang merupakan hak Kasmadi, Edy Subaedi sebagai anak angkat berhak mendapat 1/3 dari harta waris Kasmadi itu. Jadi penulis berpendapat bahwa Edy Subaedi berhak mendapatkan 1/12 bagian (diperoleh dari 1/4 warisan Nawawi x 1/3 bagian sebagai wasiat wajibah) dari harta obyek sengketa.

Dari hasil pemaparan sebelumnya tentang analisis-analisis putusan perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl, penulis dapat menyimpulkan dalam tabel sebagai berikut:

Putusan	**Hukum Perdata**	**Hukum Islam**
1. Hak Milik	– Hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa (Pasal 570 KUHPer)	– Allah pemilik sepenuhnya, harta adalah amanah bagi manusia sebagai khalifah (QS Al-Baqarah ayat 284, QS Al-Hadiid ayat 7). Islam mengakui adanya hak milik pribadi, selama harta itu diperoleh dengan jalur yang sah menurut agama Islam.
2. Ahli Waris Pengganti	– Diatur dalam Pasal 841 s/d	– Pasal 185 Kompilasi

	Pasal 861 KUHPer	Hukum Islam
3. Batalnya Hibah	– Harta yang dihibahkan adalah harta asal bukan milik sempurna penghibah. (pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan) – Hibah tidak didaftakkan ke notaris (pasal 1682 KUHPerdata)	– Harta yang dihibahkan bukan milik sempurna penghibah (pasal 210 ayat (2) KHI dan pasal 712 ayat (1) KHES) – Hibah melebihi 1/3 harta keseluruhan (pasal 210 KHI)
4. Waris Anak Angkat	– Anak angkat mewarisi harta orang tua angkatnya sebatas harta gono-gini saja, dan tidak berhak atas harta asal. Maka anak angkat tidak dapat menggantikan ayah angkatnya sebagai ahli waris.	– Anak angkat bukan ahli waris orang tua angkatnya melainkan tetap sebagai ahli waris ayah kandungnya (QS Al-ahzab ayat 4 dan 5; pasal 171 pada huruf h)

Tabel 4.2.2 Analisa Putusan menurut hukum Perdata dan hukum Islam

BAB 5
PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa hibah dalam Perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl adalah sebagai berikut:
   a. Obyek sengketa merupakan harta bawaan Kasmadi yang diperoleh dari Nawawi, menurut pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pembagian waris obyek sengketa tersebut jatuh pada ahli waris Nawawi karena harta berasal dari Nawawi.
   b. Dalam hukum Perdata dikenal adanya ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) yang diatur dalam KUHPerdata pasal 841 s/d pasal 861. Para penggugat merupakan ahli waris pengganti dari Nawawi maupun Kasmadi yang sah menurut hukum. Penggugat merupakan penggantian ahli waris Nawawi dalam garis lurus kebawah, sedangkan dilihat dari ahli waris Kasmadi, penggugat merupakan penggantian ahli waris dalam garis ke samping menggantikan saudara-saudara Kasmadi karena Kasmadi tidak mempunyai anak.
   c. Akta hibah bukan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna karena tidak didaftarkan kepada notaris sehingga hibah dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan pasal 1682 KUHPerdata.

d. Dalam hal kewarisan menurut hukum Perdata maupun hukum Adat, anak angkat hanya berhak mewarisi harta bersama orangtua angkatnya, anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris pengganti menggantikan posisi orangtua angkatnya karena anak angkat tidak mempunyai hubungan darah.

2. Putusan sengketa hibah dalam Perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl adalah:

a. Menyatakan tanah dan bangunan obyek sengketa milik Nawawi. Tentang obyek hibah yang bukan milik sepenuhnya penghibah, maka hibah dinyatakan batal demi hukum. Dilihat dari segi hukum Islam, obyek hibah yang mengandung unsur waris harus dikembalikan kepada pemilik harta atau ahli warisnya. Harta yang dihibahkan harus merupakan *harta tamm* (milik sempurna) si penghibah sesuai dengan pasal 210 ayat (2) KHI dan pasal 712 ayat (1) KHES.

b. Menyatakan penggugat adalah ahli waris Nawawi dan Kasmadi. Putusan ini sesuai dengan hukum waris Islam bahwa sebab mewaris penggugat karena adanya hubungan darah yaitu sebagai cucu Nawawi dan keponakan Kasmadi. Perlu dipahami juga bahwa dalam hukum Islam, istri Kasmadi merupakan ahli waris Kasmadi karena adanya hubungan pernikahan.

c. Menyatakan hibah batal demi hukum. Putusan hakim tentang batalnya hibah yang dilakukan Kasmadi sesuai dengan hukum Islam, yaitu hibah tidak memenuhi syarat sahnya suatu hibah. Syarat harta yang dihibahkan adalah *harta tamm* (milik sempurna) penghibah, dan harta yang diberikan tidak melebihi 1/3 dari harta miliknya sesuai pasal 210 ayat (1) KHI.

d. Menyatakan Edy Subaedi tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli waris dari Kasmadi. Putusan tersebut sesuai dengan hukum Islam yaitu anak angkat tidak mewarisi

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

harta orang angkatnya. Anak angkat berhak mendapatkan harta orangtua angkatnya dengan wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta peninggalan orangtua angkat sesuai pasal 209 ayat (2) KHI.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas penulis menyarankan:

1. Hendaknya Pemerintah, para cendikiawan hukum dan para Ulama memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai syarat-syarat sahnya hibah menurut hukum Perdata maupun hukum Islam serta memberikan pengetahuan tentang permasalahan-permasalahan hibah yang ada dengan tujuan menghindari munculnya suatu sengketa hibah dimasa yang akan datang.
2. Untuk masyarakat, agar dalam menghibahkan hartanya perlu dipahami batasan-batasan harta yang dihibahkan. Kepada anak angkat yang tidak menjadi ahli waris, maka diberikan wasiat wajibah maksimal 1/3 dari hartanya.

PERPUSTAKAAN
UNNES

DAFTAR PUSTAKA

Alam, Andi. S dan Fauzam, M. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Pena Media.

Ali, Mohammad Daud. 1996. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ali, Zaenuddin. 2006. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: PT. Renika Cipta.

Budiarto, M. 1991. *Pengangkatan Anan Ditinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Fajar, M. dan Y. Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Manan, Abdul. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.

Moleong, L. J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muhammad, Abdulkadir. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nazir. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Saifullah, Muhammad. 2005. *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, Yogyakarta: UII Press.

Shidik, Safiudin. 2004. *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*. Jakarta: Intimedia.

Soekanto. 1985. *Meninjau Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Rajawali.

Soekanto, Soerjono dan Yusuf Usman. 1985. *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soepomo, R. 1994. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Soerjopratiknjo, Hartono. 1982. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum UGM.

Soeroso, R. 1993. *Perbandingan Hukum Perdata.* Jakarta: Sinar Grafika.

Sudarsono. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suparman, Eman. 1995. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Thalib, Sajuti. 1993. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yafie, Ali. 1994. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan.

Yunus, As'ad. 1992. *Pokok-Pokok Kewarisan Islam.* Jakarta: Qushwa.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata.* Jakarta: Pradnya Paramita, 1996)

Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

http://www.dakta.com/getar-kalam/3419/harta-adalah-amanah-dan-ujian.html/
diunduh pada 22 September 2012 pukul 20.17

http://imam-dardiri.blogspot.com/2012_06_01_archive.html
diunduh pada 6 Oktober 2012 pukul 16.23

PERPUSTAKAAN UNNES

LAMPIRAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

LAMPIRAN 1

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	FORMULIR	No.Dokumen	FM-04-AKD-24
	PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI	No. Revisi	01
		Tanggal Berlaku	01 September 2010
		Halaman	1 dari 2

Nama : DANANG SETIO PAMOJAT
NIM : 8100408244
Juruan/Program Studi : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi/Tugas Akhir :
Pembimbing I (P1) : Baidhowi, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II (P2) : Dian Latifiani, S.H., M.H.

No.	TGL	TOPIK/BAB	SARAN	PARAF P1 / P2
1.	30-8-2012	Proposal	Diperbaiki, Revisi proposal sesuai Bahan penelitian	
2.	21-9-2012	proposal	Revisi	
3.	25-9-2012	proposal	Revisi	
4.				
4.	31-10-2012	Konsep Bab 4	Gunakan dg pokok masalah dan hubungan antara hasil dg pembahasan.	
5.	14-11-2012		perbaiki lagi yg belum yg menurut dosen dg bahan yg akan di bahas.	
6.	18-12-2012		- urutan bab yg megacau - dasar hasil penelitian scr substansi - materi pustaka lebih dr 10 th lalu (cukup 4 th)	

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	FORMULIR	No.Dokumen	FM-04-AKD-24
	PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI	No. Revisi	01
		Tanggal Berlaku	01 September 2010
		Halaman	1 dari 2

Nama : DAMANG SETIO DAROJAT
NIM : 8150408024
Juruan/Program Studi : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi/Tugas Akhir :
Pembimbing I (P1) : Baidhowi, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II (P2) : Dian Latifiani, S.H., M.H.

No.	TGL	TOPIK/BAB	SARAN	PARAF P1 / P2
7.	7-1-2012	Bab V	perbaiki sesuai saran dari Agung	
8.	15-1-2012		perbaiki Abstrak sesuai saran.	

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	FORMULIR	No.Dokumen	FM-04-AKD-24
	PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI	No. Revisi	01
		Tanggal Berlaku	01 September 2010
		Halaman	1 dari 2

Nama : DANANG SETIO DARMOJAT
NIM : 8150408024
Juruan/Program Studi : Ilmu Hukum /S1
Judul Skripsi/Tugas Akhir :
Pembimbing I (P1) : Baidhowi, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II (P2) : Dian Latifiani, S.H., M.H

No.	TGL	TOPIK/BAB	SARAN	PARAF P1 / P2
1.	30-8-2012	Konsultasi Judul	Riset dulu. minta persetujuan	
2.	27-9-2012	Proposal.	Acc. lanjut bab 1-3	
3.	3-10-2012	Bab 1,2,3.	Perbaiki	
4.	9/10/2012	Revisi bab 1,2,3	Acc.	
5.	20/12/2012	Revisi bab IV	Pilah 3 ~~Hasil~~ & pembahasan	
6.	16/1/2013	Revisi bab 4	Bab 4 Acc	
		Bab 5	Bab 5 perbaiki	
7.	23/1/2013	Bab 5.	disempurnakan	
			Lengkapi Skripsi	
8	29/1 2013.	Skripsi utuh	masih ada yg harus diperbaiki sesuai catatan.	

LAMPIRAN 2

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

FORMULIR **FM-06-AKD-24/rev.01**

LAPORAN SELESAI BIMBINGAN SKRIPSI /

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG **TUGAS AKHIR**

Yth. Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang
Yang bertanda tangan di bawah

1. Nama : Baidhowi, S.Ag., M.Ag.
   NIP : 197307122008011010
   Pangkat/Golongan : III/b - Penata Muda Tk. I
   Jabatan Akademik : Asisten Ahli
   Sebagai Pembimbing I
2. Nama : Dian Latifiani, S.H., M.H.
   NIP : 198002222008122003
   Pangkat/Golongan : III/b - Penata Muda Tk. I
   Jabatan Akademik : Asisten Ahli
   Sebagai Pembimbing II

Melaporkan bahwa penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa:

Nama : DANANG SETIO DAROJAT
NIM : 8150408024
Prodi : Ilmu Hukum
Topik : SENGKETA HIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM ISLAM (Studi Kasus Perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl di Pengadilan Negeri Kendal)

telah selesai dan siap untuk diujikan.

Pembimbing I,

Baidhowi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197307122008011010

Semarang, 04 Februari 2013
Pembimbing II,

Dian Latifiani, S.H., M.H.
NIP. 198002222008122003

8150408024

LAMPIRAN 3

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
Gedung C4, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon: (024)8507891
Laman: http://fh.unnes.ac.id, surel: fh_unnes@yahoo.co.id

No. : 2386/UN37.1.8/PL/2012
Lamp : .....
Hal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal
di Kabupaten Kendal

Dengan Hormat,
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk menyusun skripsi/tugas akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama	: DANANG SETIO DAROJAT
NIM	: 8150408024
Prodi	: Ilmu Hukum
Topik	: PENARIKAN HIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT (Studi Kasus Perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl di Pengadilan Negeri Kendal)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Semarang, 10 Agustus 2012
Dekan,

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP 195308251982031003

8150408024
..:: FM-05-AKD-24/Rev. 00 ::..

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN **UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)** **FAKULTAS HUKUM** Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C.4. Telp. (024) 8507891,Semarang Fax : (024) 8507891, Email : fh_Unnes@yahoo.co.id, Website : www.unnes.ac.id		Certificate ID11/01904 Certificate ID11/01904.01
	SURAT IZIN PENELITIAN		
No. Dokumen **FM-05-AKD-24**	**No. Revisi** 01	**Hal** **1 dari 1**	**Tanggal Terbit** 1 Setember 2012

No : 4110 / UN37.1.8 / PP / 2012
Hal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Bapak Sindhu Sutrisno, S.H., M.Hum
Di Pengadilan Negeri Surakarta

Dengan hormat,
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan Wawancara untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **DANANG SETIO DAROJAT**
NIM : 8150408024
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Sengketa Hibah Terhadap Anak Angkat (Studi Kasus Perkara No. 15/Pdt.G/2006/PN.Kdl)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Semarang, 21 November 2012
Dekan,

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 195308251982031003

Tembusan :
1. Arsip
Fakultas Hukum Unnes

LAMPIRAN 4

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

PENGADILAN NEGERI KENDAL
JL. Soekarno Hatta No. 220 Kendal
Telp. (0294) 381478 – 381479
Website : www.pn-kendal.go.id
Email : www.pnkendalhukum@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: W12-U22/987 /HK.05.01/IX/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kendal, menerangkan bahwa orang yang identitasnya tersebut dibawah ini:

- N a m a : **DANANG SETIO DAROJAT**
- NIM. : 8150408024
- Pendidikan : Mahasiswa Universitas Negeri Semarang
- Semester : IX
- Alamat : RT.01 RW.05 Desa Jenarsari, Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal

Sejak tanggal **23 Juli 2012** sampai dengan tanggal **04 September 2012** telah melakukan Riset di Pengadilan Negeri Kendal untuk mengumpulkan data guna penyusunan Skripsi Sarjana (S.1) dengan judul:

"PENARIKAN HIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor: 15/Pdt.G/2006/PN.Kdl) DI PENGADILAN NEGERI KENDAL"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Kendal, 04 September 2012

PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI KENDAL

ELIBERTA SETYOWATI, S.H., M.H.
NIP.: 19610423 198103 2 002

LAMPIRAN 5

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

4. Mengapa hibah dalam perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl dinyatakan cacat hukum/ batal demi hukum?
5. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam hukum waris perdata? Apakah anak angkat dapat menjadi ahli waris pengganti dari orang tua angkatnya?

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

4. Faktor apa yang menyebabkan munculnya sengketa hibah dalam perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl?
5. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl?
6. Mengapa hibah dalam perkara No. 15/ Pdt. G/ 2006/ PN. Kdl dinyatakan cacat hukum/ batal demi hukum?
7. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam hukum waris perdata? Apakah anak angkat dapat menjadi ahli waris pengganti dari orang tua angkatnya?

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

LAMPIRAN 6

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

LAMPIRAN 7

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

LAMPIRAN 8

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

Foto. 1. Wawancara dengan Bapak Sindhu Sutrisno, S.H. M.Hum selaku Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta

Foto. 2. Wawancara dengan Ibu Siti Miwiti selaku pihak Penggugat

Foto. 3. Wawancara dengan Bapak Purnomo selaku saksi Hibah

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES